

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 550.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PREMI ASURANSI
BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah berupa Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 140.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 210.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya barang-barang cetak yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tersedianya barang-barang cetak yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 142.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan berupa Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 61.500.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan rumah tangga yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Tersedianya peralatan rumah tangga yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 55.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG–UNDANGAN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan berupa Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–undangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 96.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN RAPAT – RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI DIDALAM DAN DI LUAR DAERAH
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Jakarta.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi didalam dan di luar daerah Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.250.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional berupa Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 550.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terpeliharanya gedung kantor terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa Terpeliharanya gedung kantor terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 700.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya mobil kendaraan operasional yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa Tersedianya mobil kendaraan operasional yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELAIR
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya mebelair yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair berupa Tersedianya mebelair yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 26.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga berupa Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng..

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 252.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN ALAT KOMUNIKASI
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya alat komunikasi yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi berupa Tersedianya alat komunikasi yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 35.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA KANTOR
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor berupa Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Kantor Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS
BESERTA PERLENGKAPANNYA
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya berupa Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 45.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 57.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 150.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2020.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 550.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas / Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PELAKSANAAN KOORDINASI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

A. Dasar Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Program Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. Gambaran Umum

Masih banyaknya potensi kerawanan sosial politik di daerah, diprediksi kunjungan tamu VVIP/VIP ke Jawa Tengah akan meningkat, salahsatunya kunjungan *in cognito* Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo pulang ke kediamannya di Solo.

C. Maksud dan Tujuan

Menciptakan stabilitas keamanan dan situasi yang kondusif di Jawa Tengah

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah koordinasi dengan aparat keamanan terkait pengamanan terhadap pejabat VIP. VVIP

E. Sasaran

Aparat Kesbang Pol dan Linmas.

F. Lokasi

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dikunjungi oleh pejabat VIP/ VVIP.

G. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaannya selama tahun 2020

H. Keluaran

Terjaminnya keamanan selama kunjungan pejabat VIP/ VVIP

I. Anggaran

Rp. 1.500.000.000,-

J. Penutup

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FGD ANALISIS DINAMIKA POLITIK, IDEOLOGI,
WASBANG DAN KEMASYARAKATAN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Hingga satu dasa warsa lebih sejak reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang sedemikian maju. Kemajuan terlihat dari partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara dan pembangunan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, keterlibatan rakyat dalam berbagai kebijakan sangat besar, mulai pada pemilihan umum, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sampai dalam penentuan kebijakan publik yang lebih teknis.

Hal itu menandai bahwa sistem demokrasi telah diimplementasikan sedemikian rupa. Namun demokrasi sekarang ini memiliki dampak ganda dalam kehidupan politik. Di satu sisi, dampak positif berupa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, ada pula dampak yang kurang mendukung atau bahkan menghalangi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemilu dengan multi-partai, misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru kabur. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan dengan Undang-Undang Pemilu dimana ada kewajiban menyertakan kepengurusan dan pencalonan perempuan adalah 30%. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka dalam Pemilu 2014 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon anggota legislatif (Caleg) perempuan, namun hal itu belum menjamin karena belum tentu mereka terpilih dan duduk mewakili konstituen perempuan.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kebijakan politik mengenai kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga dan kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk di Negara ini.

Pada akhir tahun 2015, 21 Kab/Kota di Jawa Tengah akan memilih Kepala Daerah secara serentak. Sekarang suhu politik sudah mulai terasa naik dibanding biasanya. Beberapa tokoh dan partai sudah mendeklarasikan pencalonan sebagai calon kepala daerah.

Hal ini harus disikapi dengan wajar karena merupakan pendidikan dan pendewasaan politik bagi bangsa Indonesia. Apalagi dengan adanya beberapa aturan tambahan yang di maksudkan untuk proses perbaikan.

Pemilu atau Pilkada ini bukan yang pertama dilaksanakan. Kita sudah sering mengikuti pemilu presiden, pemilukada propinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu kita berharap KPU Jawa Tengah mampu melaksanakan tugas dengan profesional sesuai mandat yang diterima.

Begitu pula Bapil, Bawaslu atau sejenisnya serta aparat terkait, bisa menunaikan tugas dengan benar. Berbagai catatan hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya hendaknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk merencanakan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Sehingga kelemahan, kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi tidak terulang pada penyelenggaraan pilkada berikutnya.

Siapa saja calon Kepala Daerah dan Wakilnya, , kita belum tahu. Semua masih menunggu proses yang sedang berjalan. Hal yang perlu kita perhatikan dan selalu menjadi isu serta selalu di jual adalah kesetaraan gender dan pengarusutamaannya. Anggapan dan tradisi masyarakat masih berasumsi bahwa politik adalah milik laki-laki dan perempuan yang terjun di politik hanya sebagai "hiasan" serta pelengkap untuk memenuhi perintah Undang-Undang.

Perlu kita sadari bahwa lebih dari 50% penduduk dunia adalah perempuan dan sisanya dilahirkan oleh perempuan. Sudah sepatutnya perempuan di berikan andil yang lebih besar untuk memberikan warna yang berbeda pada budaya, etika dan tatacara kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga masyarakat yang baik, hendaknya kita menerima siapa pun yang akan menjadi calon Bupati/Walikota setempat dengan pikiran terbuka. Yang perlu kita cermati dan kritisi adalah bagaimana visi dan misi yang akan diusung. Apakah program-programnya prorakyat atau tidak? Realistis atau sekedar janji manis yang sulit dilaksanakan? Apakah calon tersebut memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah terlibat kasus korupsi, kriminal atau tindakan tercela lain. Jangan sampai kita salah memilih sehingga akan membuat masyarakat lebih sengsara dan menderita. Jangan pula terpedaya dengan uang atau barang yang diberikan kepada kita. Selain itu, yang tak kalah penting adalah kita semua harus bertekad bahwa rangkaian Pemilihan sampai dengan Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu harus terselenggara dengan baik dan sukses.

Seluruh calon yang maju baik calon Bupati maupun Walikota serta partai pendukung dapat bertindak secara dewasa, serta mampu mengendalikan emosi. Kerusuhan sekecil apa pun yang terjadi pasti akan merugikan warga masyarakat sendiri.

Kita harus berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya. Yang berjalan baik dan lancar mari kita tiru. Sedang yang memunculkan kerusuhan harus kita hindari.

Semoga Pilkada serentak yang akan di mulai tahun ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar, serta dapat memilih kepala-kepala daerah yang dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera serta Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik dan aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang dikemas dalam Kegiatan ***FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan*** yang dilakukan dalam bentuk *Diskusi* dan *Kerja Kelompok* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sebagai peserta aktif.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

2. TUJUAN.

- a. Mempersiapkan Masyarakat Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres
- b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- c. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

C. RUANG LINGKUP.

1. Diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
2. Diskusi/Tanya Jawab
3. Kerja Kelompok

D. SASARAN.

- Peserta kegiatan Kegiatan *FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan* sebanyak, terdiri dari unsur elemen masyarakat (130 orang / 2 hr / 2 keg)

- Peserta kegiatan Kegiatan Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan sebanyak, terdiri dari unsur elemen masyarakat (80 orang / 1 hr / 3 keg)
- Peserta kegiatan Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial sebanyak, terdiri dari unsur elemen masyarakat (60 orang / 2 hr / 2 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Kudus, Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kota Tegal, Kab. Jepara dan Kota Salatiga

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Fgd Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan; Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan dan Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *FGD Analisis Dinamika Politik, Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan* Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI & PEMANTAPAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH KAB/ KOTA DAN DAERAH PERBATASAN
DLM RANGKA PENINGKATAN KEAMANAN
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Kondisi masyarakat dewasa ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik, demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis dan partisipatif.

Perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, berpikiran rasional, berorientasi pada kemajuan, dan terbuka terhadap perbedaan, adalah beberapa contoh dampak positifnya. Tetapi kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jalur yang benar ketika menyuarakan aspirasinya, semakin terkotak-kotaknya masyarakat ke dalam kelompok kepentingan tertentu serta menurunnya rasa toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati adalah contoh dampak negatif perubahan pola pikir masyarakat.

Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada daerah-daerah yang berubah dari pola agraris menjadi daerah industri. Masyarakatnya memang lebih mudah menerima perubahan dan perbedaan tetapi sangat rentan terhadap konflik sosial, ekonomi dan agama. Pada daerah "desa" yang dipaksa menjadi "kota" oleh perubahan pola ekonomi, karena hadirnya industri dan lain-lain, akan menyebabkan *culture shock* atau benturan kebudayaan yang cukup drastis. Masyarakat yang tadinya berpola komunal akan berubah menjadi individual karena faktor ekonomi dan sosial.

Kemudian daerah ini akan menarik perhatian dari daerah-daerah lain sehingga terjadi perpindahan penduduk yang artinya akan terjadi akulturasi kebudayaan, sosial dan ekonomi. Masyarakat cenderung untuk mendekati daerah yang maju untuk mencari kehidupan dan berkelompok atau membentuk rumpun untuk kepentingan yang sama.

Hal ini yang terjadi pada daerah-daerah perbatasan wilayah manapun di Indonesia. Kecenderungan Pemerintah Daerah baik pusat, provinsi maupun kab/kota

tidak menjadikan pembangunan daerah perbatasan menjadi prioritas utama, menjadikan masyarakat berpikir untuk mencari kehidupan lebih baik walaupun terjadi lintas batas (*tresspassing*) yang sebenarnya merugikan daerah asal.

Jauhnya jarak ke pusat administratif ataupun perasaan serumpun contohnya pada Desa Penanggapan Kec. Banjarharja Kab. Brebes dengan Desa/Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, menyebabkan terjadi perpindahan masyarakat yang melewati batas yuridiksi Provinsi.

Lebih banyak lagi alasan yang menyebabkan sekelompok masyarakat berpindah ke "tetangga", tetapi alasan ekonomi dan pembangunan yang lambat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya hal tersebut. Perpindahan masyarakat hanyalah noktah kecil yang kemudian bisa bergulir menjadi usulan untuk membentuk kabupaten/kota baru atau bahkan provinsi baru, hal ini terjadi pada 8(delapan) kab/kota di wilayah Jabar dan Jateng yang menggagas kerjasama regional antar kabupaten tersebut yang bisa jadi mengarah kepada usulan pembentukan provinsi baru, ataupun Solo Raya yang juga menggagas pembentukan Provinsi Solo Raya yang di sebabkan oleh faktor sejarah.

Hal tersebut diatas harus disadari bahwa masalah perbatasan sangatlah kompleks, isu pemerataan merupakan isu yang wajib di selesaikan bersama. Di perlukan suatu manajemen/pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan Ipoleksosbud di wilayah tersebut. Sehingga perasaan terpinggirkan terkikis dan meminimalisasi kemungkinan perpecahan wilayah yang merugikan kita sendiri.

Sehingga tidak lagi perlu menguras energi dan biaya untuk pembentukan wilayah baru, tetapi energi dan biaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Oleh karena itu untuk mensinergikan upaya pengelolaan perbatasan secara terpadu maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Peningkatan kinerja (peran, tugas dan fungsi) dan kerjasama antar lembaga di wilayah perbatasan.
- Terciptanya strategi pencegahan konflik wilayah perbatasan
- Tersusunnya *grand design* manajemen pengelolaan wilayah perbatasan.

2. TUJUAN.

- Meningkatkan kerjasama yang sinergis antar lembaga untuk meningkatkan dan memelihara kondusifitas di wilayah perbatasan.
- Mencegah potensi konflik antar masyarakat sebagai dampak sosial, ekonomi dan politik sebagai dampak kesenjangan antar daerah.

- Membangun dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis dan demokratis dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengembangan budaya wilayah perbatasan

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

- Peserta kegiatan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan (90 orang / 2 hr / 2 keg)
- Peserta kegiatan Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah (80 orang / 2 hr / 2 keg)
- Peserta kegiatan Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah Di Provinsi Jawa Tengah (80 orang / 2 hr / 1 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta, Kab. Brebes, Kab. Karanganyar, Kab. Cilacap, Kota Salatiga

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah kab/kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan; Kegiatan Koordinasi Pengamanan Wilayah dan Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusivitas Daerah Di Provinsi Jawa Tengah

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama Antar Daerah Kab/Kota dan Daerah Perbatasan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENINGKATAN DEMOKRATISASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang – undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia;
- b. Ketetapan MPR Nomor V / MPR /2000 tentang Pemantapan Persatuan dan kesatuan Nasional;
- c. Ketetapan MPR Nomor VI/ MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- d. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR /2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja badan Perencanaan dan pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum.

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah nilai serta prinsip yang berlaku pada komunitas dan negara-bangsa yang berkeadaban. Disebut sebagai nilai dan prinsip universal karena secara nyata berlaku pada hampir seluruh negara di dunia ini dengan berbagai dinamika dan pasang surutnya. Pada belahan negara utara atau yang sering dikenal dengan *Developed nations*, negara-negara yang maju dan mapan, seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara, **Demokratisasi dan HAM telah menjadi pedoman hidup sehari-hari.**

Secara nyata muncul bukti-bukti yang meyakinkan tentang tingkat kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, kesempatan berusaha, keamanan dalam negeri serta berbagai kemajuan lain. Amerika Serikat, Inggris, Canada, Swedia, Belanda, Finlandia, Prancis, Jerman dan Australia adalah beberapa contoh bukti tersebut.

Sementara itu pada belahan negara selatan negara-negara berkembang seperti mayoritas di Asia dan Afrika, Demokrasi dan HAM masih belum memberi warna dalam peri kehidupan masyarakatnya. Dominasi aristokrasi, oligarki, maupun kepemimpinan

diktator, baik secara nyata maupun halus, masih bercokol kuat. Akibatnya tingkat kesejahteraan rakyat tidak tumbuh, kesempatan berusaha menjadi sangat terbatas pada elit / sekelompok orang saja, keamanan dalam negeri yang mengkhawatirkan serta cenderung mengalami kemandekan / stagnan dalam segala hal.

Terdapat beragam alasan yang dapat menjelaskan Demokrasi dan HAM di negara-negara Selatan tidak semaju dan sestabil negara-negara Utara. Satu di antaranya adalah kurangnya terinternalisasi nilai-nilai Demokrasi dan HAM atau dengan kata lain Demokrasi dan HAM masih dipahami sebatas teori dan belum dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian diperlukan upaya - upaya untuk menanamkan Demokrasi dan HAM agar tidak semata menjadi ajaran dan kajian teoritis namun menjadi dasar-prinsip-nilai dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Demokrasi dan HAM perlu didorong untuk dipahami melalui serangkaian kegiatan diskusi dan penjabaran nilai-nilai praktis yang memberikan manfaat dalam hubungan antar warga negara dan dalam pengelolaan politik-pemerintahan negara-bangsa.

Berangkat dari pemikiran tersebut Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dibantu Pusat Kajian Partai Politik dan Pemilihan Umum / *Center For Election and Political Party* (CEPP) Universitas Diponegoro terdorong untuk memberikan penguatan pemahaman dan pengertian praktis tentang Demokrasi dan HAM bagi Generasi Muda atau Mahasiswa sehingga mereka memiliki referensi untuk bisa mengetahui, memahami dan mampu bertindak berdasarkan preferensi yang tepat. Pada akhirnya upaya ini dapat berkontribusi terhadap pembangunan ***Peningkatan Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat*** di Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- a. Memberikan informasi dan pengertian tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Memberikan ruang interaksi pengetahuan, pemahaman dan pengertian Demokrasi dan HAM.
- c. Membangun Demokrasi dan HAM bagi generasi muda sejalan dengan Pancasila, UUD'45 serta jati diri nilai-nilai masyarakat Jawa Tengah.

2. TUJUAN.

- a. Meningkatnya penguatan Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi kesejahteraan rakyat.
- b. Terwujudnya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- c. Terpeliharanya penguatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan Demokratisasi Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2020 berupa Seminar, Dialog, Diskusi dan Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Peningkatan Demokratisasi Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sasarannya adalah Mahasiswa, Aparatur Pemerintahan, Generasi Muda, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Agama dengan peserta berjumlah 75 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam Demokratisasi dan HAM bagi Kesejahteraan Rakyat

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
DIALOG DAN SOSIALISASI P4GN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;

- k. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/70/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Bahan Adiktif Lainnya Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum.

Angka penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan berbahaya (narkoba) di Jawa Tengah tergolong tinggi dan terjadi hampir disemua wilayah. Kasus yang diungkap dari tahun ke tahun berada pada bilangan ribuan, tak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Data yang dilansir Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah pada tahun 2015 menangani 113 kasus narkoba. Sementara 35 Polres di Jateng menangani 1.279 kasus, artinya secara keseluruhan polisi mengungkap 1.392 kasus.. Tahun 2015 penanganan lebih bersifat pencegahan, berupa penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Dari ribuan kasus yang diungkap, rata-rata berupa peredaran narkotika diantaranya ekstasi, shabu-shabu, ganja hingga obat-obat berbahaya lainnya. Ini termasuk pil-pil obat keras yang peredarannya harus dengan resep dokter untuk total tersangka penyalahgunaan narkoba yang ditangkap lebih dari 1.000 orang pada 2015. Data dari 11 bulan sejak Januari – November 2015 sudah 1.016 tersangka ditangkap. Beberapa daerah seperti Solo, Banyumas, Magelang, dan Semarang cukup tinggi tingkat penyalahgunaannya. Tak kalah penting pengawasan obat atau bahan yang rawan disalahgunakan juga dilakukan Polda Jawa Tengah. Salah satunya pengawasan ketat terhadap peredaran prekursor, sebab prekursor rawan disalahgunakan, diekstrak menjadi sabu-sabu yang termasuk narkotika. Prekursor sendiri merupakan bahan kimia yang kerap jadi bahan baku pembuatan obat, terutama obat batuk. Di Jawa Tengah data terakhir ada sekitar 20 pabrik pembuatan obat. Prekursor memang resmi digunakan dalam industri, dan sebagian diperdagangkan secara internasional. Untuk pengawasan, Kepolisian bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait diantaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, otoritas perdagangan, industri hingga bandara. Tangkapan terbesar pada tahun 2015 lalu ada di Batang dan Temanggung. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Temanggung pada tanggal 29 Juni 2015 dengan barang bukti sekitar 2,5 Kg sabu-sabu dan di Batang pada tanggal 4 Juli 2015 dengan barang bukti 3 Kg sabu. Modus penyelundupannya jalur darat, baik disembunyikan dalam boneka binatang dan dimasukkan kardus susu bubuk. Ada juga anggota yang terlibat (oknum polisi) seperti di Semarang barang buktinya sampai 80 gram (sabu). Terakhir di Solo, di halaman hotel barang buktinya 40 gram sabu.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah Brigjen Pol Amrin Remico menyebut, target rehabilitasi pada tahun 2015 merehab 4.439 pecandu tidak terpenuhi. Terpenuhi sekitar 2.000 dan baru 50%, tapi sudah cukup bagus untuk tahun pertama (program rehabilitasi nasional). Di Kota Semarang, berdasar data Bagian Operasi (Bag Ops) Polrestabes Semarang, pada tahun 2015 mengungkap 100 kasus

narkoba. Ini meningkat pada tahun 2014 dimana ada 79 kasus yang diungkap. Kenaikannya sampai 26,5%.

Tahun 2016, pengguna Narkoba di Jateng meningkat 0,03%. Tes urine dilakukan untuk mengetahui seseorang menjadi pengguna narkoba. Korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia selama tahun 2016 mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 0,03% dari jumlah pengguna narkoba secara nasional tahun 2015 sekitar 5,2 juta orang. Meski begitu angka pertumbuhan tersebut masih di bawah batas ambang nasional yang ditetapkan BNN dan Kementerian Kesehatan sebesar 0,05%. Jumlah pertumbuhan penyalahgunaan Narkoba di Jawa Tengah tahun 2016 juga berhasil ditekan. Angka pertumbuhan hampir sama dengan level nasional, yakni 0,03%. Tahun 2015 lalu, pengguna narkoba di Jawa Tengah mencapai hampir 600 ribu orang dengan nilai kerugian sekitar Rp. 7 triliun. Penyalahguna narkoba 90% akibat pengaruh lingkungan. Disini peran keluarga sangat penting sebagai garda terdepan dalam membentengi penyalahgunaan narkoba. Indonesia saat ini dalam kondisi darurat penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba tak lagi kenal usia dan status, mulai orang biasa hingga beberapa pejabat terungkap terindikasi mengkonsumsi barang haram tersebut. Secara nasional, kerugian atas penggunaan narkoba jauh lebih besar mencapai Rp. 72 triliun. Dari hasil pemetaan, pengguna narkoba sebagian besar berusia antara 10 tahun hingga 59 tahun. Pengguna laki-laki dengan perempuan 70 banding 30%. Meski jumlahnya kecil, terdapat korban anak usia dini yang kebanyakan berasal dari keluarga pengguna narkoba.

Kegiatan Dialog dan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah menggandeng pelajar, mahasiswa dan generasi muda di daerah-daerah untuk mengkampanyekan Gerakan Stop Narkoba karena peran serta lingkungan sangat diharapkan untuk memberikan kenyamanan dan kelonggaran serta bimbingan kepada generasi muda tersebut untuk berkembang sesuai dengan harapan kita semua.

Diharapkan dalam Dialog dan Sosialisasi P4GN ini di peroleh Penguatan Karakter Jatidiri Bangsa bagi Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda untuk turut serta berperan aktif dalam meningkatkan peran serta anti terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sekaligus sebagai langkah antisipasi nyata terhadap dampak negatif dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba agar Jawa Tengah Bebas Narkoba.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Memberikan gambaran dan pemahaman kepada Pelajar, Mahasiswa dan Generasi Muda guna berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam upaya melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam memperkokoh karakter bangsa yang mampu menjaga Ketahanan Bangsa.

2. TUJUAN.

Memperoleh bahan rekomendasi tentang upaya memperkuat karakter bangsa dalam memperkokoh Ketahanan Bangsa dan turut serta aktif melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) guna mendukung terwujudnya Indonesia bebas dari Narkoba.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah 2020 berupa Seminar, Dialog, dan Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang terdiri dari Sub Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN, Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) P4GN, Sosialisasi Dampak HIV dan AIDS, dimana sasarannya adalah Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintahan, Generasi Muda dan Tokoh Masyarakat dengan peserta berjumlah 100 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Meningkatnya Ketahanan Bangsa dalam mengantisipasi kerawanan sosial akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Dialog dan Sosialisasi P4GN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
(AMANAT PERMENDAGRI NO. 42 TAHUN 2015)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

A. Sub Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Amanat Permendagri No. 42 Tahun 2015)

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambar Umum

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.

Dalam setiap kelompok social selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Seperti halnya di wilayah Jawa Tengah, Secara umum situasi dan kondisi sangat kondusif, meskipun masih terdapat berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dapat berimbas ke daerah. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara dini, tentunya akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang dapat memicu adanya konflik di Jawa Tengah.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul.

Untuk itu guna memberikan pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian konflik sosial perlu ada upaya dari Pemerintah secara terus menerus, sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam rangka penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul. Selain itu keterpaduan antar aparat keamanan di daerah perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Kab/ Kota maupun Provinsi.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Jawa Tengah melalui pelaksanaan rencana aksi terpadu tahun 2016;
- b. Terlaksananya Implementasi kebijakan penanganan konflik sosial baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi dalam rangka fasilitasi Tim Terpadu tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam rangka penanganan Konflik;

4. Ruang Lingkup

Tim terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Timdu Penanganan Konflik Sosial Kab/ Kota

5. Sasaran

Aparat Pemerintah terkait penanganan konflik sosial dan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial di Jawa Tengah

6. Lokasi

Tempat kegiatan dilaksanakan di Kantor Kesbangpol dan Linmas Prov. Jateng dan Rakor di 3 Kab/ Kota, Kab. Pati, Kota Surakarta dan Kab. Banyumas.

7. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pada bulan April, Agustus dan Desember tahun 2020

8. Keluaran

Menurunnya jumlah potensi dan konflik yang terjadi di Jawa Tengah

9. Anggaran

Rp. 900.000.000,-

10. Penutup

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ini.

B. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial;

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 80 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2009 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- c) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Rincian APBD Provinsi Jawa Tengah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015;
- d) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016;
- e) Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

3. Maksud dan Tujuan

- a) Menyamakan persepsi antara masyarakat dan aparat pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik sosial.
- b) Memberikan bekal pengetahuan kepada masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
- c) Meningkatkan jalinan koordinasi, penyamaan persepsi dan kemampuan serta pemantapan aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi perkembangan situasi dan kondisi yang dapat mengarah kepada konflik sosial.

- d) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta untuk dapat memahami tentang konflik, sehingga dapat berpartisipasi dalam penyelesaian konflik.
 - e) Membangun kebersamaan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram guna terwujudnya situasi kondisi daerah yang kondusif, aman dan dinamis.
4. Ruang Lingkup
Masyarakat sipil dalam menyelesaikan konflik sosial semakin meningkat
 5. Sasaran
Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah
 6. Lokasi
Bertempat di Kab.Boyolali dan Kab. Batang
 7. Jadwal Kegiatan
Dilaksanakan pada bulan Oktober dan November
 8. Anggaran
Rp. 400.000.000, -
 9. Penutup
Sebagai bahan atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

C. Sub Kegiatan Pengawasan Orang Asing

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Asing di Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
 - e. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2020
2. Latar Belakang
Ada kecenderungan meningkatnya kunjungan orang asing dan kegiatan orang asing serta pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Jateng, banyaknya orang asing yang tidak melaporkan kedatangannya maupun tidak sesuai dengan ijin visanya.
 3. Maksud dan Tujuan
Terwujudnya stabilitas wilayah yang dinamis demi suksesnya laju pembangunan dan terawasi serta terdatanya orang asing di Jawa Tengah.
 4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi rakor orang asing, pemantauan orang asing di Jawa Tengah.

5. Sasaran

Orang asing yang berada di Jawa Tengah, Tim PORA dan Aparat Kesbangpol daerah.

6. Lokasi

Bertempat di Kota Salatiga dan Kota Surakarta

7. Jadwal Kegiatan

Bulan April dan Mei Tahun 2017

8. Keluaran

Terdatanya keberadaan orang asing diwilayah Jawa Tengah

9. Anggaran

Rp 525.000.000, -

10. Penutup

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah .
- b. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4789 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Ketetapan MPR Nomor V / MPR /2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- f. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- g. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2. Gambaran Umum.

Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Mengawali tahun 2017, Indonesia harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik. Namun, kondisi ini harus tetap diwaspadai karena mengingat kondisi ekonomi global yang lebih rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah.

Berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2016 bisa jadi antara lain, yaitu pertama perlambatan ekonomi Tiongkok dan kedua masih rendahnya harga minyak. Bahasan pertama adalah pengaruh Tiongkok ke Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok berarti memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Perlu dicatat, ekonomi dunia juga mendapat pengaruh yang sama atas perlambatan ini. Melihat hal ini, tentunya pola ekspor Indonesia pun harus mulai diubah, dari barang mentah menjadi barang jadi/barang konsumsi.

Kedua, terkait harga minyak secara otomatis minyak menjadi referensi harga bagi komoditas lain, dimana nilai minyak yang rendah berimbas pada harga komoditas yang rendah. Indonesia sendiri mulai berusaha untuk mengurangi ketergantungan kepada

komoditas pada 2015 lalu. Di dalam negeri, harga minyak ini mengganggu ide pengembangan energi terbaru karena harganya menjadi lebih murah untuk dikonsumsi.

Hal ketiga ialah, Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga pasti berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Hal ini tentunya harus kita antisipasi sehingga sektor keuangan Indonesia tetap dalam kondisi stabil.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan tahun 2016. Di sisi lain, penyerapan juga mulai digenjot mulai dari awal tahun, dimana proses lelang telah diizinkan untuk dilakukan sejak November 2015. Pada Januari 2016, beberapa proyek pekerjaan infrastruktur telah dimulai, antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan. Tahun 2017 ini, pemerintah mengupayakan adanya penyerapan yang lebih merata, dimana distribusi penyerapannya juga akan terlihat di semester I. Yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana cara untuk melakukan optimalisasi pajak, agar "Pekerjaan Rumah" dari tahun sebelumnya, dapat dijawab. Melihat masih sangat besarnya potensi pajak Indonesia, salah satu hal yang perlu dicermati adalah penerimaan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Angka terkini mengenai rasio pajak tersebut masih sangat kecil dibanding potensinya. Menteri Keuangan telah menugaskan Direktur Jenderal Pajak, untuk benar-benar serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun ini, ditambah juga untuk tetap menggali Wajib Pajak Badan dan menjaga Pajak Pertambahan Nilai tidak terjadi kebocoran. Ini diharapkan dapat menjaga harapan dalam penerimaan pajak.

Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan APBN 2016 dengan lebih baik, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Lebih lanjut, pemerintah juga berharap APBN yang lebih baik dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga kinerja perekonomian Indonesia 2016 menjadi lebih baik dari 2015.

Tahun 2016, para pelaku ekonomi Indonesia juga menunjukkan optimisme yang sejalan dengan pemerintah. Mereka meyakini bahwa perekonomian Indonesia tahun 2016 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dunia usaha juga mulai merasakan optimisme di 2016. Karena dari paket kebijakan pemerintah dan pencapaian-pencapaian yang ada, dirasakan bahwa 2016 ini jauh lebih baik dari 2015, yang memang merupakan tahun yang penuh tantangan.

Dengan optimisme ini, pertumbuhan 2016 diperkirakan akan lebih tinggi dari 5 %, salah satu perkembangan dari Kuartal III adalah mulai stabilnya nilai rupiah, dan itu mendorong kembali orang melakukan pengeluaran. Dengan ini, angka konsumsi beranjak pulih, sehingga pertumbuhan tahun 2016 diperkirakan akan lebih tinggi dari 5 %.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menyebutkan, kondisi perekonomian Indonesia pada 2017 dihadapkan berbagai tantangan yang tidak ringan dan bisa mengejutkan, baik yang datang dari eksternal maupun domestik. Kondisi perekonomian global saat ini cenderung bias ke bawah, sebagai dampak pemulihan ekonomi global yang masih cenderung lambat dan tidak merata. Ekonomi dunia yang semula diproyeksikan tumbuh 3,5 persen harus dikoreksi menjadi 3 persen yang lebih rendah dibanding tahun lalu 3,1 persen. Potensi bias ke bawah ini didorong oleh perkiraan pertumbuhan ekonomi AS yang tidak sekuat proyeksi sebelumnya, dan ekonomi Tiongkok masih mengalami perlambatan. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (Fed Fund Rate) yang diperkirakan terjadi pada Desember 2016 turut menimbulkan ketidakpastian di pasar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi global. Normalisasi kebijakan The Fed berpotensi memicu *capital outflows*, sehingga dapat menimbulkan tekanan pasar keuangan di kawasan, tak terkecuali Indonesia.

Sementara itu tantangan domestik Indonesia diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, defisit fiskal yang diperkirakan masih akan besar, utang luar negeri mengalami kenaikan, serta pertumbuhan kredit yang masih rendah dengan diikuti risiko peningkatan kredit bermasalah (Non Performing Loan). Berdasarkan laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 dirilis World Economic Forum (WEF), menunjukkan daya saing Indonesia merosot dari peringkat 37 menjadi 41 dari 138 negara. Kondisi ini menunjukkan Indonesia harus lebih keras lagi untuk dapat bersaing dalam perekonomian dunia. Berkaca pada tantangan tersebut BI mencanangkan bauran kebijakan yang mengutamakan stabilitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI senantiasa diarahkan untuk menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil, terutama pencapaian inflasi menuju sarana yang ditetapkan, dan menurunkan defisit transaksi berjalan.

Tahun 2015 menjadi momentum yang tepat untuk memprediksi kondisi perekonomian Indonesia kedepan. Sebagai salah satu Negara yang baru saja mengalami perombakan politik, serangkaian kebijakan baru tentunya akan mempengaruhi proyeksi ekonominya. Meskipun laju perekonomian di tahun 2015 lalu mengalami perlambatan, namun sejumlah ahli dan ekonom justru memprediksi bahwa di tahun 2015 lalu perekonomian di Indonesia akan mengalami peningkatan. Bahkan ditengah kondisi ekonomi internasional yang terbelang pesimis dalam beberapa tahun terakhir. Pada pertengahan bulan Januari 2015 lalu, Bank Indonesia menetapkan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 7,75% dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 8,00% dan 5,75%. Kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2014 dan prospek ekonomi tahun 2015 dan 2016 yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengarahkan inflasi menuju sasaran 4,1% pada tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat mendukung pengendalian defisit transaksi berjalan ketingkat yang lebih sehat.

Mengacu pada evaluasi terhadap perekonomian di tahun lalu, di tahun 2016 ini Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia semakin baik, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas makro ekonomi yang lebih terjaga ditopang oleh perbaikan ekonomi global dan semakin kuatnya reformasi structural dalam memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Tahun 2016 ini diharapkan menjadi tahun titik balik pemulihan ekonomi nasional. Hal-hal yang bersifat mendasar telah disiapkan sepanjang tahun 2015. Menurut Presiden RI Joko Widodo, Indonesia menyongsong tantangan dan peluang di tahun 2016. Pengalaman berharga sepanjang tahun 2015 menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan baru di tahun 2016 ini. Tahun 2016 ini, Pemerintah telah membangun fondasi yang kuat dalam politik anggaran. Pemerintah juga telah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak untuk program yang bermanfaat bagi rakyat. Yang tidak kalah penting, Pemerintah telah mengubah haluan pembangunan menjadi Indonesia Sentris, bukan Jawa Sentris, yaitu memulai pembangunan dari daerah terdepan dan tertinggal.

Tahun 2015 lalu, Indonesia menghadapi dampak pelambatan ekonomi dunia, harga komoditas yang turun, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta nilai tukar rupiah yang merosot. Namun tantangan dapat dilewati dengan baik. Pemerintah mampu meraih pencapaian penting, antara lain percepatan pembangunan jalan tol dan pembangunan jalur kereta api, dan bandara.

Pertumbuhan ekonomi 2016 berada pada kondisi yang sesuai dengan yang direncanakan sekitar 5,3%. Dimana dalam asumsi makro APBN 2016 pertumbuhan ekonomi diatargetkan 5,3% dengan inflasi 4,7%. Adapun nilai tukar Rupiah Rp. 13.900,- per dollar AS. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal semakin membaik pada tahun 2016 ini karena berbagai kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif ketimbang dua tahun sebelumnya. Kebijakan Bank Indonesia lebih akomodatif dan ruang penyesuaian BI Rate terbuka walau tetap menjaga kehati-hatian di tengah tingginya ketidakpastian global dalam jangka pendek. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2015 juga diperkirakan membawa dampak bagus bagi perekonomian.

Di Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi didukung dengan adanya kontribusi dari lembaga keuangan sebagai eskalator pembangunan daerah yang terus diberdayakan sehingga memberikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor - sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Gejolak perkembangan perekonomian global yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang selalu membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yaitu para pekerja pada perusahaan kecil maupun besar serta pada petani dan pengrajin juga masyarakat kecil.

G. KELUARAN.

Terpantaunya fluktuasi harga kebutuhan masyarakat dan terpantaunya Dampak Sumber Daya Alam (SDA) terhadap Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ELEMEN MASYARAKAT
DALAM BIDANG KEWASPADAAN DAN DETEKSI DINI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

J. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi Dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan Dan Gangguan Terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah
- h. Undang undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

- i. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

2. Gambaran Umum

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.

Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan Mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau sikap yang disebut kewaspadaan nasional.

Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan Nasional juga merupakan kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain Kewaspadaan Nasional adalah manifestasi kepedulian

dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum keamanan Negara adalah kewenangan dari TNI sedangkan urusan ketentraman dan ketertiban umum menjadi kewenangan POLRI, namun demikian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat itu menjadi Urusan Wajib Pemerintah Daerah. Oleh karenanya sebagai salah satu bentuk upaya menciptakan stabilitas dan kondusifitas keamanan daerah guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini, guna mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah dalam rangka mendukung integrasi bangsa.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud diadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan Dan Deteksi Dini ini adalah untuk memberikan gambaran tentang segala bentuk ATHG yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusifitas keamanan daerah yang dapat mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa.

b. Tujuan

Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah dalam rangka mendukung integrasi bangsa.

4. Ruang Lingkup

Elemen masyarakat memahami dan mengetahui deteksi dini dan kewaspadaan dini.

5. Sasaran

TNI, Polri, Kejaksaan, Ormas dan LSM

6. Lokasi

Di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sukoharjo

7. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan pada bulan Oktober

8. Anggaran

Rp. 300.000.000,-

9. Penutup

Sebagai bahan acuan atau dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

K. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No. 12 Tahun 2006)

a. Maksud dan Tujuan

Untuk meningkatkan Kepekaan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya kerawanan sosial di masyarakat.

b. Ruang Lingkup

Memfasilitasi Anggota FKDM Prov. Jateng

c. Sasaran

Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah

d. Lokasi

Seluruh wilayah Jawa Tengah dan rapat bulanan di Badan Kesbangpol Prov. Jateng

e. Jadwal Kegiatan

Sepanjang tahun 2020

f. Anggaran

Rp 350.000.000,-

g. Penutup

Sebagai bahan acuan kerja dalam kegiatan ini.

L. Sub Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme

a. Latar Belakang

Terorisme bisa muncul kapan saja dan dimana saja karena faktor kekecewaan kepada keadaan sekitar mereka (seperti kecewa dengan pemerintah) sehingga mereka memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan kekecewaan mereka dengan jalan yang menurut mereka benar, namun pada hakikatnya itu salah karena merugikan banyak orang lain. Masa - masa remaja adalah masa dimana mereka mengalami krisis identitas dan berusaha mencari jati diri mereka. Metode deradikalisasi yang sesuai dengan selera anak muda segera perlu dikembangkan dan direalisasikan secara terus-menerus. Terwarisinya terorisme akan menjadi ancaman laten bagi eksistensi Indonesia di masa mendatang.

b. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pecegahan Terorisme dan Radikalisme Bagi Pemuda dan Pelajar ini dimaksudkan untuk Meningkatkan Kewaspadaan dan Memberikan Bekal Kemampuan Deteksi Dini kepada Pemuda dan Pelajar terhadap infiltrasi gerakan/ Faham Terorisme dan Radikalisme dikalangan generasi muda.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan kewaspadaan pada siswa, santri, pelajar untuk lebih mewaspadi ancaman terorisme dan radikalisme

d. Sasaran

Pemuda, Pelajar, santri dan guru pendamping.

e. Lokasi

Kota Surakarta, Kab. Banyumas, Kab. Kudus dan Kota Pekalongan

f. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini pada bulan Agustus dan September tahun 2017

g. Keluaran

Santri, pelajar, mahasiswa, pemuda yang memahami bahaya radikalisme dan terorisme dan cara mencegahnya

h. Anggaran

Rp. 550.000.000,-

i. Penutup

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ini.

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Era globalisasi, reformasi dan transisi demokrasi, membawa banyak perubahan di hampir segala bidang di Republik Indonesia. Ada perubahan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, tapi ada juga yang negatif yang merugikan bagi keutuhan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suasana keterbukaan pasca pemerintahan Orde Baru menyebabkan arus informasi dari segala penjuru dunia seolah tidak terbandung. Berbagai ideologi, mulai dari ekstrim kiri sampai ke ekstrim kanan, menarik perhatian bangsa kita, khususnya generasi muda, untuk dipelajari, dipahami dan diterapkan dalam upaya mencari jati diri bangsa.

Salah satu dampak buruk dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatas namakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk ikut serta dalam usaha Bela Negara melalui karya nyata disegala bidang.

2. Tujuan

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
- b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
- c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika).
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Ormas dan Elemen Masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah berjumlah 240 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 120 orang = 240 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Angkatan I direncanakan pada bulan Oktober 2020 di Kabupaten Pekalongan
2. Angkatan II, direncanakan pada bulan Oktober 2020 di Kabupaten Sragen

VI. JADWAL KEGIATAN

| NO | KEGIATAN | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | | | |
|----|--------------------------------------|------------------------------|----|----|----|
| | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan | v | | | |
| 2 | Persiapan Administrasi | | v | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | v | | |
| 4 | Pelaporan | | | v | v |
| | | | | | |

VII. KELUARAN

1. Meningkatnya kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam usaha bela Negara melalui karya nyata disegala bidang.
2. Terbentuknya Kader-kader Bela Negara yang memiliki jiwa nasionalis dan patriotis tinggi.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kader-kader Bela Negara.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

IX. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun Anggaran 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2020

X. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Ideologi berasal dari kata "idea" yang artinya gagasan, pengertian kata "logi" yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
- b. Dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.

- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideology terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

- Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa.

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya–upaya tersebut antara lain :

- Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
- Lebih memasyarakatkan pancasila.
- Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
- Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka bawa. Salah satu contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis

Indonesia (PKI). Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menjatuhkan Negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis.

Selain PKI ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII). Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan politik yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368H) di Desa Cisampah, Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirinya adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir".

Pada perkembangan selanjutnya Bangsa Indonesia mengalami Reformasi yang membawa bangsa ini, kedalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan akan lebih demokratis dan berkerakyatan, namun demikian perubahan tersebut tidak dibarengi dengan pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga reformasi yang berjalan cenderung kebablasan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya cenderung ke arah radikal dalam rangka memperjuangkan tujuan ideologi politiknya.

Dalam beberapa literatur, paham radikal atau radikalisme umumnya diartikan sebagai gerakan yang menghendaki perubahan secara revolusioner (cepat) dan fundamental (mendasar) dari sekelompok orang yang anti penguasa, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap dasar-dasar kehidupan bangsa atau bernegara. Pengikut radikal umumnya berjiwa militan dan sangat teguh memegang prinsip atau paham yang dianutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan paham radikal /radikalisme sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi nasional secara umum. Faktor instabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang terus memburuk disertai dengan lemahnya penegakan hukum dan wawasan kebangsaan, biasanya menjadi faktor pendorong (pemicu awal) lahirnya radikalisme.

Seiring munculnya modernisasi, globalisasi, menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang kini sangat signifikan terlihat adalah mulai pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu mengamalkan dan menghayatkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja. Nilai-nilai pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan, bahkan yang lebih parah lagi, remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan yang sebebaskan-bebasnya. Seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara, pedoman hidup berupa pancasila.

Kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai "buah bibir" saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut.

Melihat kondisi yang demikian, maka pendidikan karakter menjadi sangat urgen, karena pendidikan karakter merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa..Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini.Kegagalanpenanaman kepribadian yang baik diusia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak

Pendidikan karakter dapat ditanamkan mulai dari lingkup keluarga, dunia pendidikan, lingkungan masyarakat serta dalam pemerintahan. Pendidikan karakter dalam lingkup keluarga merupakan tanggung jawab orang tua, terutama Ibu, karena berawal dari tangan-tangan perempuanlah lahir berbagai macam karakter anak.

Eksistensi seorang wanita merupakan segmen yang urgen dari sebuah masyarakat sebab wanita adalah bagian sebuah masyarakat, bangsa dan komunitas manusia. Kita tidak akan dapat menutup mata dari peran penting yang dimainkan oleh wanita. Wanita mempunyai peran yang sangat urgen dan fundamental dalam memcoraki

karakter pribadi-pribadi suatu masyarakat dan bangsa. Mengingat begitu fundamentalnya peranan wanita dalam membentuk karakter pribadi sebuah bangsa, ia pun sanggup menjadikan bangsa tersebut unggul atau hancur.

XI. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah bangsa Indonesia.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewaspadaikan dan menangkalkan kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan paham lain (komunisme, ideology berbasis agama)

XII. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

XIII. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur, Ormas dan Elemen Masyarakat Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

XIV. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten/kota se Jawa Tengah

XV. JADWAL KEGIATAN

| NO | 7 | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan | | v | v | | | | | | | |
| 2 | Persiapan Administrasi | | | v | v | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | | | v | v | v | v | | | |
| 4 | Pelaporan | | | | | | v | v | v | v | |
| | | | | | | | | | | | |

XVI. KELUARAN

1. Meningkatnya pemahaman seluruh peserta terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia.
2. Peserta dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Terbentuknya Kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.
4. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme
5. Data Perkembangan Paham lain di Jawa Tengah

XVII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung kegiatan Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila Tahun anggaran 2020, sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

XVIII. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila Tahun anggaran 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SENI SERTA BUDAYA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
- g. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Faktor seni dan budaya merupakan pembentuk karakter bangsa yang tangguh. Khazanah seni-budaya Indonesia pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai luhur. Sebagian besar bahkan bersumber dari nilai religius. Namun, dewasa ini kita menyaksikan fenomena seni-budaya yang berpangkal dari nilai-nilai kebaikan mulai terpinggirkan dan semakin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya karya seni-budaya yang berkembang justru diwarnai spirit hedonisme dan aneka ragam takhayul dan kemusyrikan. Penyimpangan seni-budaya itu terjadi karena proses komersialisasi dan massifikasi produk hiburan lewat sajian media massa.

Pelurusan dan penjernihan kebudayaan yang bernuansa hedonisme dan kemusyrikan harus dimulai sedini mungkin. Budaya takhayul yang melecehkan logika dan berkembang menjadi produk populer dapat meruntuhkan mentalitas bangsa. Hilangnya kepercayaan pada kekuatan diri sendiri dan pertolongan Yang Mahakuasa menjerumuskan bangsa ini kepada jurang peradaban yang amat gelap, selalu kalah dalam persaingan antarbangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dekadensi budaya lokal diperparah dengan terpaan informasi global yang menyodorkan produk budaya asing. Seluruh elemen bangsa seharusnya memiliki komitmen kuat untuk bersatu menentukan format seni dan budaya yang diinginkan. Tokoh budayawan, pegiat kesenian, dan para artis penghibur perlu kembali kepada ajaran luhur yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran. Agar produk seni budaya yang mereka hasilkan dapat membawa rahmat bagi masyarakat dan lingkungan. Produk seni-budaya yang berkualitas dan bersifat religius terbukti sangat digemari masyarakat, meskipun pangsa peminatnya belum seluas budaya pop. Dewasa ini berkembang sinetron dan film alternatif, cerita pendek dan novel bernilai sastra, serta produk kesenian religius.

Khalayak seniman dan budayawan tak boleh berhenti berkarya dengan menjaga kualitas dan misi yang agung, walaupun masyarakat mungkin belum tertarik menikmatinya. Kreativitas seniman dan budayawan justru tertantang untuk menumbuhkan pasar peminat baru dan mendidik perilaku masyarakat. Pembangkitan minat baca dan berkreasi di kalangan anak-anak dan remaja merupakan tantangan tersendiri. Pengembangan budaya tradisional maupun budaya kontemporer tidak boleh menjadikan bangsa ini terpecah dalam kotak-kotak sempit. Sebab dinamika budaya akan mempercepat bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya yang hakiki, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota, secara geografis, Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah 3,25 juta hektar yang secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah penduduk mencapai 34.674.870 jiwa, terdiri dari pria 17.539.218 atau 50,58 %, sedangkan wanita = 17.135.652 jiwa atau 49,42%. Dari jumlah tersebut, 65 %-nya tinggal di pedesaan dengan segala corak kearifan lokalnya. Keanekaragaman di Jawa Tengah meliputi Etnis, seperti : Tionghoa, Arab, India. Suku : Jawa, Batak, Madura, dll, Bahasa Daerah dengan berbagai dialek, seperti : Solo, Pantura, Tegal dan Banyumasan. Agama : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hucu. Seni dengan keaneka ragaman tari-tarian, teater rakyat, musik, corak batik, lurik, wayang, seni arsitektur, seni rupa, dll. Budaya : tata krama, unggah ungguh, budhi pekerti, gotong royong, merti/bersih desa, dan lain-lain, sebagai memanifestasi karunia Tuhan yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, dengan keaneka ragaman tersebut akan terjadi akulturasi untuk saling mempengaruhi. Dalam proses ini jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan gesekan, perselisihan dan konflik. Kita meyakini, bahwa masyarakat Jawa akan mampu mengelola keragaman tersebut, karena dalam ajaran luhur budaya jawa, ada sebuah filosofi luhur seperti : ajur ajer artinya bahwa orang jawa itu harus seperti air mengalir yang dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Orang jawa tidak suka perselisihan dan tidak mau berbenturan dengan pihak lain.

Mencermati kondisi tersebut, tentunya dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi yang amat besar dan berharga untuk kemajuan dan perkembangan pembangunan dengan segenap dinamikanya, dalam membentuk karakter generasi bangsa yang memiliki rasa cinta dan bangga dengan seni dan budaya daerah. Karakter tersebut seperti, masyarakat Jawa yang terkenal santun, ramah, lembah manah, suka bekerja sama.

Seni dan budaya daerah Jawa Tengah sesungguhnya juga memiliki nilai yang amat baik, karena dibalik gerak geriknya selalu dilandasi oleh filosofi yang memberikan pengajaran untuk selalu hidup damai, narima ing pandum (bersyukur), urip mung mampir ngombe (apa adanya).

Sudah waktunya kita merubah pola pikir, bahwa seni budaya tradisi peninggalan para leluhur ini, pantas untuk ditempatkan sesuai dengan semestinya dan tidak kalah bagusnya jika dibandingkan dengan seni budaya negara lain.

Seni dan budaya daerah, sungguh layak untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset bangsa. Karena dibalik pagelaran seni budaya ini, banyak pihak-pihak yang terlibat dan pantas untuk dihargai dan diberdayakan seperti : pelaku seni budaya, para pakar, para pengrajin sarana-prasarananya, penyedia bahan dan jasa pelayanan seni budaya dan lain-lain.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menampilkan dan mengenalkan keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada masyarakat dan Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang melalui seni dan budaya.

2. TUJUAN.

Agar seni budaya daerah kembali dicintai dan dilestarikan sebagai aset bangsa oleh masyarakat dan Meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa guna tetap tegak kokohnya NKRI.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah 2020 berupa Pagelaran Seni, sedangkan kegiatan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah 2020 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Gelar Seni dan Budaya Daerah disetiap Pagelaran akan menampilkan 6 kali event tarian daerah, sedangkan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terdiri dari Para Pelaku Seni Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Para Pelaku Seni Budaya, Ormas/LSM Seni Budaya, Generasi Muda dan Pelajar, jumlah 50 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Gelar Seni dan Budaya Daerah serta terselenggaranya Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sabagai panduan dalam pelaksanaan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PEMELIHARAAN HARMONISASI DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA SERTA
ANTAR PENGHAYAT KEPERCAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 - a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.
2. Gambaran Umum.

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok Bangsa Indonesia, maka mendorong Pemerintah untuk menyempurnakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan bersama ini mempunyai nilai strategis untuk menjamin terselenggaranya kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak paling asasi bagi manusia, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya itu.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi ajaran suatu agama agar tidak dinodai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya para pemeluk agamapun berkewajiban untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain sebagai wujud dari toleransi beragama.

Toleransi beragama diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena keharmonisan dan keseimbangan itu sesungguhnya bagian dari hukum alam yaitu melanggar keseimbangan, sama artinya dengan melanggar hukum alam. Setiap orang dengan segala perbedaannya harus dapat hidup saling menghargai perbedaan, harus saling memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada satu kelompok menghambat dinamika kelompok lainnya, justru

sebaliknya mereka harus saling membuka ruang untuk kemajuan bersama, bukan kemajuan sendiri-sendiri.

Prinsip-prinsip seperti itu harus selalu dipelihara, karena sejalan dengan falsafah Bangsa Indonesia yang mementingkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pemeliharaan kerukunan antar umat beragama ke depan, sangat penting dan diharapkan semakin dapat dikembangkan dengan sikap terbuka dan tulus melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kegiatan dialog yang lebih intensif, tatap muka, interaksi dan kerjasama produktif serta pembentukan forum – forum komunikasi antar komunitas keagamaan terutama di tingkat Kabupaten/Kota sampai Kecamatan.
- b. Penyelesaian permasalahan pendirian rumah ibadah secara arif, yaitu melalui pendekatan bersama sama antara FKUB dengan tokoh agama setempat, sehingga tidak terkesan bahwa ada suatu kelompok agama merasa dihambat untuk mendirikan rumah ibadah dan dalam melaksanakan ibadah agamanya.
- c. Peningkatan kesadaran kehidupan beragama yang lebih baik dengan mengurangi adanya salah pengertian dan sifat curiga di masyarakat, pembinaan internal keagamaan yang lebih intensif dan perilaku teladan para tokoh agama khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang rukun.
- d. Peningkatan keharmonisan antar kelompok agama secara sungguh - sungguh dan tulus.
- e. Penghapusan stigmatisasi sosial yang negatif terhadap suatu kelompok keagamaan.
- f. Pengembangan forum antar umat beragama, program – program penyelesaian masalah – masalah bersama dan aksi – aksi kemanusiaan, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Hak untuk beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan adalah merupakan bagian terpenting dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Agama merupakan Self-Proclaim. Tak seorangpun atau satu Institusipun berhak untuk mencampuri apalagi memaksa untuk meyakini sesuatu.

Negara sebagai penyelenggara kehidupan yang berkesejahteraan memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kewajiban Negara adalah melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fullfil). Untuk dapat merealisasikan kewajiban tersebut Negara membutuhkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan kekuatan swadaya yang ada untuk bersinergi sehingga jaminan kehidupan beragama dan berkeyakinan secara riil dapat dirasakan bersama – sama manfaatnya demi kemaslahatan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang toleran dan berkasih sayang dalam keberagaman.

Kenyataan yang patut kita syukuri yaitu Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan di bidang agama yaitu adanya 6 (enam) agama yang telah diakui dan dapat hidup berdampingan

dan saling bertoleransi yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Agama Khonghucu.

Toleransi antar dan inter Umat Beragama telah menjadi isu nasional sekaligus faktor penting untuk menjamin kerukunan, kebersamaan dengan keharmonisan baik dalam mengembangkan agama maupun kebebasan beribadah menurut agama masing – masing.

Pengembangan agama dan kebebasan beribadah menurut agama sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan dengan landasan filosofi, bahwa kondisi keagamaan khususnya pendirian rumah ibadat merupakan hal penting yang harus diatur secara nasional dan pelaksanaan disesuaikan situasi dan kondisi daerah.

Kondisi keagamaan dan kerukunan umat beragama inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya benturan serta konflik apabila masing – masing pemeluk agama tidak saling menghargai atau tidak saling bertoleransi. Konflik yang bermuara agama ini dapat memecah belah Bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka harus diantisipasi dan diatasi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan saling menghormati dan saling menghargai pluralitas agama di Indonesia.

Konflik sosial sering terkait dengan bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya, sehingga diperlukan paradigma baru untuk penyelesaiannya melalui penguatan ketahanan masyarakat lokal sekaligus menuntut adanya kemampuan retensi, adaptasi dan kebijakan operasional Aparat Pengelola Pembangunan Agama di daerah, ataupun kesadaran kalangan umat beragama yang memposisikan kerukunan sebagai subsistem dalam pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan kelembagaan agama dan meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama dengan program terencana dan berkelanjutan, diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten / Kota.

Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan agama masih dipengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat serta budaya tradisional, terutama di kalangan masyarakat petani, nelayan, dan berbagai komunitas lapisan bawah, kemampuan masyarakat yang masih terikat budaya tradisional apabila dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat dan makin canggih, maka mereka akan mengalami shock budaya dan guncangan

hebat, yang ditandai nilai-nilai dan norma lama sudah ditinggalkan, sementara nilai-nilai pengganti yang bercorak modern belum ditemukan, tentang budaya gotong royong (kolektivistik) bergeser menjadi kerja dengan sistem upah dan setiap kegiatan diukur dengan uang (pamrih) serta sikap individualistik.

Kondisi diatas akan menjadi konflik sosial yang kompleks dan rumit, disebabkan adanya situasi ketidakselarasan kepentingan dan tujuan dalam masyarakat, perbedaan struktur sosial, nilai sosial, suku budaya, kelangkaan saluran aspirasi, kompetisi, perubahan sosial, dan kehidupan dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama. Adapun yang dapat menjadi potensi konflik antara lain :

- a. Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat dan pesat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perkembangan demografis, di samping berakibat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, juga membawa tantangan tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai adat, tradisi dan kearifan-kearifan setempat.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang rukun.
- c. Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat yang pada gilirannya dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dikalangan masyarakat.
- d. Lingkungan Internal agama masih terdapat ekspresi atau perilaku keagamaan yang dipandang kurang sesuai dengan wawasan, keinginan, pemikiran (mainstream) anggota kelompok-kelompok agama yang ada.
- e. Kurangnya dialog secara intensif dan terbuka yang menghambat upaya komunitas keagamaan dalam proses saling memahami kondisi obyektif yang ada di lingkungan masing-masing serta minimnya pemahaman agama dapat mengakibatkan salah faham dan rasa curiga serta menyulitkan upaya meningkatkan kehidupan keagamaan yang lebih rukun.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- b. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Forkomkon Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Temu Wicara Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan, Sarasehan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kegiatan FKUB Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PEMELIHARAAN SOLIDARITAS DAN KESATUPADUAN MASYARAKAT SERTA
AKULTURASI BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 - a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
 - d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia memiliki banyak kenekaragaman salah satunya adalah budaya yang hampir dimiliki oleh semua daerah dari Sabang sampai Merauke. Budaya – budaya yang dibangun oleh setiap daerah itu dijadikan sebagai cara pandang, etika masyarakat serta karakteristik dan merupakan identitas yang berharga yang harus dilestarikan dan dikembangkan. Dari berbagai budaya inilah kemudian dapat dilihat bagaimana corak kehidupan masyarakat Indonesia secara lebih spesifik, bahwa bangsa ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan selalu mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan membangun toleransi.

Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi yang tanpa sekat ini, budaya luhur nusantara sedikit demi sedikit dilupakan oleh generasi berikutnya. Hal ini bukan saja berbahaya tetapi bisa memecah belah bangunan budaya yang berabad – abad lamanya telah mewarnai kehidupan Bangsa Indonesia. Identitas bangsa yang berkarakter dan beradab sedikit demi sedikit luntur karena benteng budaya sudah mulai dilupakan. Kehidupan Bangsa Indonesia tidak lagi mencerminkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai – nilai leluhur bangsa yakni kebersamaan, gotong royong, toleransi dan tenggang rasa.

Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara majemuk yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, budaya dan agama. Kenyataan keragaman dimaksud merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita syukuri. Kemajemukan tersebut ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu

wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Geertz menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 300 suku bangsa yang ada di Indonesia di mana setiap suku itu memiliki bahasa dan identitas kultural berbeda yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tiap etnik umumnya menempati wilayah geografis tertentu yang merupakan suku bangsa asli dan dikategorikan sebagai etnik pribumi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi. Keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 13.000 pulau yang terserak di suatu daerah equator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari Timur ke Barat dan lebih dari 1.000 mil dari Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Isolasi geografis yang demikian di kemudian hari mengakibatkan penduduk yang menempati setiap pulau di Nusantara ini tumbuh menjadi suatu kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu etnis tersendiri.

Adanya perbedaan kebudayaan diantara masing-masing suku pada khakekatnya disebabkan oleh adanya perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan masing-masing. Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks lagi karena adanya sejumlah migrasi yang berasal dari luar dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Mereka ini mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada umumnya yang dipunyai orang Indonesia.

Dalam menjalankan kehidupan bersama, berbagai etnik yang berbeda latar belakang kebudayaan tersebut akan terlibat dalam suatu hubungan timbal balik yang disebut interaksi sosial yang pada gilirannya akan berkembang kepada interelasi sosial. Interaksi sosial merupakan syarat mutlak bagi terjadinya aktifitas sosial. Dalam aktifitas sosial akan terjadi hubungan sosial timbal balik (*social interrelationship*) yang dinamik antara orang dengan orang, orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Dalam hubungan sosial berbagai komunitas yang berbeda latar belakang kebudayaan tersebut, akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu baik yang bersifat positif maupun negatif. Interaksi sosial yang positif akan timbul manakala pertemuan berbagai etnik dalam masyarakat majemuk tersebut mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis. Interaksi sosial yang bersifat negatif muncul manakala dalam melakukan hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam kehidupan bersama.

Keberadaan komunitas dan organisasi etnis disatu sisi akan memperkuat perasaan dan identitas kultural, namun disisi lain apabila tidak dimanage dengan baik akan berakibat pada primordialisme yang kuat. Oleh karena itu menjadi penting

diperlukannya forum bersama dalam membingkai interaksi sosial tersebut sehingga memunculkan dampak-dampak positif bagi pelaksanaan proses-proses pembangunan. Apabila hal ini bisa dirangkai menjadi dialog karya tentu akan menjadi output strategis multikulturalisme yang ada di Indonesia.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- d. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- e. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.
- f. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Membangun kesadaran dan partisipasi pemuda khususnya Etnis Nusantara agar lebih berperan aktif dalam pembangunan, Memperkuat silaturahmi antar komunitas etnis dan tokoh masyarakat dalam rangka memperkuat harmonisasi antar etnis dan akulturasi budaya.

2. TUJUAN

Meningkatkan hubungan antar etnis dalam rangka mewujudkan proses pembauran dan akulturasi budaya sehingga mampu meningkatkan masyarakat atas kemajemukan bangsa. Sebagai ajang pengenalan berdirinya Organisasi Forum Perantara yang berbasis di Jawa Tengah, berorientasi pada wawasan kebangsaan dan ikut berpartisipasi dalam implementasi Nilai – nilai Pancasila.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN

Peserta Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesetupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, adalah dari Tokoh Masyarakat, Generasi Muda Lintas Etnis Nusantara, jumlah 70 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan FPBI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, FGD Penguatan Karakter Generasi Muda dan Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN MEDIASI PENANGANAN MASALAH STRATEGIS
YANG BERDAMPAK POLITIS
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Fakta sejarah bangsa Indonesia telah diwarnai oleh guratan-guratan sejarah buram yang meliputi problem rendahnya pemahaman multikultural, kurangnya wawasan kebangsaan dan kurang mengkedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi. Rendahnya pemahaman multicultural telah mengakibatkan benturan-benturan budaya, nilai-nilai, system yang ada dimasyarakat hingga munculnya konflik. Kurangnya kesadaran pengembangan pola pikir, pola sikap dan pola tindak telah menggerus 4 pilar kebangsaan sehingga muncul disintegrasi bangsa, gerakan separatisme, konflik agama, konflik etnik, konflik dampak pilkada, dan sejenisnya. Sementara ketika konflik telah terjadi upaya mengkedepankan penyelesaian konflik melalui mediasi bukan menjadi pilihan, sehingga penyelesaian konflik hanya bersifat sementara, dan yang kalah akan banding serta memendam rasa permusuhan sepanjang hayat.

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, nilai, dan agama atau keyakinan berbeda-beda. Kesadaran terhadap keragaman suku dan ras ini menuntut semua elemen masyarakat untuk hidup dalam keberbedaan. Hal ini diwujudkan melalui sikap saling menerima dan menghargai dari tiap orang yang beraneka ragam itu sehingga dapat saling membantu, bekerja sama untuk membangun negara ini lebih baik dan demokratis.

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan *side effect* yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya. Di tambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan

sosial, konflik antar etnis, konflik antar agama dan antar golongan, perebutan jamaah dan penganut kepercayaan, perebutan tempat ibadah, dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa, Untuk itu dipandang sangat penting memberikan pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia bagi elemen masyarakat, khususnya peserta didik (siswa dan pelajar) sebagai pewaris tunggal bangsa ini.

Untuk membangun kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakat, maka penguatan pemahaman terhadap pendidikan multicultural sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan menjadi kekuatan dalam membangun bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang bertumpu pada sikap saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Memberikan pengetahuan tentang penyebab dan faktor perbedaan pemahaman dan timbulnya konflik (*understanding of conflict*).
- Memberikan pengetahuan tentang identitas, agama, dan hubungannya dengan konflik
- Memberikan pengetahuan tentang strategi dan pentingnya komunikasi lintas budaya
- Memberikan pengetahuan tentang multikulturalisme dan integrasi bangsa.

2. TUJUAN.

- Terwujudnya sikap saling mengakui, menghormati, dan membangun komunikasi antara sesama masyarakat.
- Terwujudnya kesadaran untuk membangun bangsa secara harmoni.
- Terwujudnya sikap dan mental mempertahankan kebhinekaan Tunggal Ika dan integritas NKRI sebagai bangsa yang mendeka.

C. RUANG LINGKUP.

Metode pelatihan ini akan menggunakan metode andragogi, yakni metode pembelajaran bagi orang dewasa dengan prinsip-prinsip kesetaraan, di mana pengalaman peserta sebagai sumber belajar dan partisipasi. .

D. SASARAN.

- Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis diperlukan untuk Ormas/LSM, Elemen Masyarakat. (40 orang / 3 hr / 2 keg).
- Kegiatan Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah diperlukan untuk Ormas/LSM, Elemen Masyarakat. (90 orang / 2 hr / 2 keg).
- Kegiatan Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik. (90 orang / 2 hr / 2 keg).

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab. Rembang, Kab. Kudus, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kab. Banjarnegara dan Kab. Semarang

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terlaksananya Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis yang Berdampak Politis; Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-Masalah Strategis Daerah; Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PEMASYARAKATAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- e. Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

2. Gambaran Umum

Pancasila sebagai dasar negara menjadi cerminan terhadap budaya bangsa Indonesia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak mudah goyah dan tetap terjaga fungsinya bagi bangsa Indonesia, maka merevitalisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya selalu menjadi acuan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan agar filter bangsa Indonesia dalam menerima budaya asing mampu memilah mana sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemaknaan kembali dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan jalan yang tepat untuk melawan pengaruh negative globalisasi. Untuk itu, diperlukan upaya dan usaha dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui pendidikan Pancasila lewat generasi muda penerus bangsa. Melalui pendidikan diharapkan mampu membentuk karakter pribadi penerus bangsa yang tidak goyah dan mudah rapuh oleh deras arus globalisasi. Selain itu, perlu adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan praksis yang sesuai dengan ideologi Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan menjaga konsistensi, relevansi dan kontekstualisasinya.

Agar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendiri bangsa maka diperlukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila (pembaharuan mengenai asumsi/interpretasi nilai-nilai Pancasila). Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keharusan, agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi.

Pendidikan Pancasila harus selalu di ajarkan dalam setiap jenjang pendidikan, hal ini berguna untuk memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa bagi setiap peserta didik. Sehingga untuk menunjang pengetahuan tentang pemahaman Pancasila perlu ditekankan dalam jenjang-jenjang pendidikan, jangan sampai pendidikan Pancasila dalam pendidikan formal maupun non-formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi justru memperdangkal pengertian baik nilai-nilainya maupun pengertian dari Pancasila itu sendiri, karena ada penciptaan bahan yang disampaikan dan filsafat, nilai Pancasila tidak dibahas secara mendalam yang menyebabkan dalam jangka panjang nama dan pemahaman dasar negara Pancasila semakin menipis, sehingga ekstensi dan peranannya sebagai dasar pemersatu bangsa dan penopang tegaknya Negara Indonesia dari waktu ke waktu akan berkurang secara signifikan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahamanakan pentingnya Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelajar, Mahasiswa, Dosen dan Guru berjumlah 240 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 120 orang = 240 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan II, direncanakan pada bulan Maret 2017 di Kabupaten Kebumen
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan April 2017 di Kabupaten Cilacap

VI. JADWAL KEGIATAN

| NO | 7 | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|---|---|----|----|
| | | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| 1 | Pemilihan tempat /Cek lokasi kegiatan | v | | | | |
| 2 | Persiapan Administrasi | v | v | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | v | v | | |
| 4 | Pelaporan | | | | | |

VII. KELUARAN

1. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme dikalangan Perguruan Tinggi dan dunia pendidikan.
2. Meningkatnya Pemahaman Penghayatan dan Pengamalan nilai-nilai Pancasila seluruh elemen masyarakat.

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

IX. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila Tahun Anggaran 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PILAR KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- c. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- d. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)

2. Gambaran Umum

Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam bahasa Jawa tiang penyangga bangunan disebut "soko", bahkan bagi rumah joglo, yakni rumah yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat soko di tengah bangunan yang disebut soko guru. Soko guru ini sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, terdiri atas batang kayu besar dan jenis kayu yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian orang yang bertempat di rumah tersebut akan merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai bencana dan gangguan.

Demikian pula halnya dengan bangunan negara-bangsa, membutuhkan pilar atau yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Seperti halnya soko guru, belief system juga harus memenuhi syarat agar dapat menjaga kokohnya bangunan sehingga mampu bertahan serta menangkal segala macam ancaman dan gangguan. Pilar yang berupa belief system suatu negara-bangsa harus menjamin kokoh berdirinya negara-bangsa, menjamin terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mengantar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang menjadi dambaan warga bangsa.

Pilar yang dimaksud dimanfaatkan sebagai landasan perjuangan dalam menyusun program kerja dan dalam melaksanakan kegiatan. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai landasan atau penyanggah dalam menyusun

program kerja dan dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang consensus dasar kebangsaan kita sebagai landasan atau penyanggah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- a. Meningkatnya self-awareness (kesadaran diri) kolektif masyarakat terhadap konsensus/pilar kebangsaan dalam rangka mewujudkan cita- cita kemerdekaan sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945.
- b. Mewujudkan integrasi bangsa dan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pelajar, Mahasiswa, dan elemen masyarakat berjumlah 240 orang terbagi dalam dua angkatan (2 Angkatan x 120 orang = 240 orang).

V. LOKASI KEGIATAN

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

- a. Angkatan I, direncanakan pada bulan Mei 2017 di Kota Magelang
- b. Angkatan II, direncanakan pada bulan Juni 2017 di Kabupaten Purworejo

VI. JADWAL KEGIATAN

| NO | 7 | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan | v | | | | |
| 2 | Persiapan Administrasi | v | v | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | v | v | | |
| 4 | Pelaporan | | | v | v | |

VII. KELUARAN

1. Meningkatnya Pemahaman seluruh elemen masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.
2. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pilar Kebangsaan ini sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

IX. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pilar Kebangsaan Tahun Anggaran 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN (PPWK)
AMANAT PERMENDAGRI NO 72 TAHUN 2012
TAHUN ANGGARAN 2020

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. UUD 1945, (Pasal 27 dan Pasal 30)
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang No. 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- e. Permendagri No. 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

2. Gambaran Umum

Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu mawas yang artinya melihat atau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Kemudian wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia adalah merupakan sebuah pedoman yang masih bersifat filosofia normatif. Sebagai perwujudan dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Akan tetapi situasi dan suasana lingkungan yang terus berubah sejalan dengan proses perkembangan kehidupan bangsa dari waktu ke waktu. Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia harus senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan berbagai bentuk implementasinya. Memahami serta mempedomani secara baik ajaran yang terkandung di dalam konsepsi Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional Indonesia akan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dari setiap warga bangsa tentang posisi dan peran masing-masing ditengah-tengah masyarakat yang serba majemuk. Hal ini berarti suasana kondisi yang mendorong perkembangan setiap individu sehingga terwujud ketahanan pribadi dapat menciptakan suatu ketahanan nasional Indonesia

Wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya, tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa di aplikasikan kepada kehidupannya sehari-hari.

Dewasa ini, di Indonesia wawasan kebangsaan sudah mulai tergeser oleh berbagai budaya asing yang masuk, dan warga negara nya cenderung tidak peduli terhadap wawasan kebangsaan tersebut, apalagi pada kalangan generasimuda saat ini,

mereka tidak bangga atas negaranya sendiri dan lebih membanggakan negara lain yang menurut pandangan mereka lebih baik dan tentunya lebih modern.

Apabila hal ini terus terjadi, maka lambat laun wawasan kebangsaan mereka akan terkikis dan wawasan kebangsaan itu akan menghilang dari diri mereka. Jadi, dengan keadaan tersebut, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya untuk menjaga dan menegakan wawasan kebangsaan kita dan senantiasa untuk bangga atas tanah air kita, yaitu Indonesia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat terhadap pemahaman Wawasan Kebangsaan dan permasalahannya.
- b. Memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat akan pentingnya mempelajari perjalanan sejarah perjuangan bangsa

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- a. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaunguna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila dan UUD 1945.
- b. Menumbuhkan apresiasi dan penghargaan seluruh elemen masyarakat terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau.
- c. Menumbuhkan pemahaman dan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur, Ormas dan Elemen Masyarakat berjumlah 475 orang terbagi dalam 3 kegiatan masing-masing 2 angkatan

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan direncanakan di Kabupaten Brebes, Banyumas, Wonosobo, Temanggung dan Kota Surakarta.

VI. JADWAL KEGIATAN

| NO | 7 | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------|---|---|---|---|----|----|
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan | v | v | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Persiapan Administrasi | v | v | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan | | v | v | v | v | v | |
| 4 | Pelaporan | | | v | v | v | v | v |
| | | | | | | | | |

VII. KELUARAN

1. Terciptanya kondusifitas dan stabiitas keamanan daerah.
2. Terbentuknya Kader-kader Bangsa yang berjiwa Pancasila.
3. Meningkatnya Pemahaman seluruh elemen masyarakat.terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa.
4. Semakin kokohnya Rasa Nasionalisme, dan Patriotisme

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) ini sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

IX. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai Panduan pelaksanaan Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN APRESIASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN
MELALUI PAGELARAN SENI & BUDAYA DAERAH
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan dihuni 931 kelompok etnik, mulai dari Aceh di Sumatra sampai Asmat di Papua. Masing-masing kelompok etnik memiliki kebudayaannya sendiri dengan adat-istiadat, tradisi dan kesenian. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya ini bisa menimbulkan konflik. Samuel Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban yang di sebut "*clash of civilitation.*"

Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya. Blok-blok dunia juga akan banyak ditentukan oleh kepemihakan terhadap agama dan kebudayaan. Kutipan pernyataan Heinz Johst dan Huntington di atas hanya ingin mengingatkan bahwa kebudayaan tidak jarang membangun blok-blok yang dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan peperangan. Masyarakat terutama yang mempunyai karakter multi-etnis dan multi-agama perlu senantiasa menggali wawasan kebangsaannya untuk menghindari ketegangan-ketegangan baru. Konflik horisontal antar kelompok masyarakat tertentu di Indonesia (Ambon, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Sampit, Papua, Poso, Lombok, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, Surabaya, dll) seharusnya menggugah bangsa ini untuk kembali merenungi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sedalam apakah pemahaman kita akan keragaman orientasi, referensi, dan tindakan-tindakan dalam pengambilan kebijakan?

Deretan peristiwa itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari menguatnya apa yang disebut revolusi identitas (*identity revolution*). Batas-batas identitas (etnis, juga agama, ras, dan antar golongan) yang selama rezim orde baru ditabukan sebagai SARA dan dipercaya subversif justru sudah mulai bangkit sebagai sebuah kekuatan basis.

Bangsa ini tidak dapat bersembunyi lagi di balik slogan "Bhineka Tunggal Ika" hanya sekedar sebagai pengukuhan otoritas penguasa dalam melakukan penyeragaman,

uniformitas dan menyepelkan perbedaan. Soedjatmoko mengingatkan kita, bahwa pembangunan negara bangsa yang otentik, yang tidak menjurus ke arah lenyapnya identitas diri, harga diri serta kreativitas, hanya dapat dicapai apabila tradisi diakui sebagai suatu kekuatan dan sumberdaya yang sangat besar artinya. Tanpa memanfaatkan 'kemampuan pribumi' untuk melakukan penalaran secara moral maka evolusi masyarakat

Nasionalisme sebagai paham kebangsaan seharusnya membawa dampak positif terhadap suatu bangsa, namun kerap kali justru menimbulkan satu kesalahpahaman dalam mengartikannya. Dalam konteks kebudayaan, nasionalisme cenderung diartikan sempit. Nasionalisme budaya sering diartikan hanya sebatas produk hasil dari budaya itu sendiri seperti tarian, makanan, pakaian dan lainnya. Padahal ada nilai yang lebih penting dari nasionalisme budaya tadi, bukan sekedar kecintaan terhadap produk hasil budaya melainkan esensi dari nilai budaya itu sendiri, yakni saling menghargai dan menghormati. Pemahaman yang sempit tadi, dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks, lebih dari konteks pemahaman. Yakni munculnya nasionalisme yang kondisional dan situasional apabila ada musuh bersama. Terlebihnya, nasionalisme terkadang sekedar jargon belaka. Yang terkadang disuarakan demi kepentingan semata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Masyarakat terutama Generasi Muda dapat mengenali jati diri bangsanya, mengelola dirinya, dan membangun karakter diri bangsa yang mulia, kemudian mentransformasikan kepada masyarakat sekitarnya.
- Menghasilkan paradigma perubahan pada masyarakat terutama Generasi Muda.
- Pentingnya membangun karakter bangsa sehingga melahirkan kepedulian terhadap kemajuan bangsa.

2. TUJUAN.

- Memupuk Nasionalisme Melalui Seni dan Budaya Daerah
- Pengembangan Nilai-nilai Tradisional Guna Penguatan Wawasan Kebangsaan
- Menemukan Kembali Nilai-nilai Tradisional Dalam Modernitas Untuk Membangun Jatidiri Bangsa

C. RUANG LINGKUP.

Bentuk Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya adalah Festival Dolanan Bocah, Pentas Seni dan Dialog.

D. SASARAN.

- Peserta Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya adalah Pemuda, pelajar dan generasi muda di Jawa Tengah. (2 kegiatan @ 80 orang)

- Peserta Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme adalah Pemuda, pelajar dan generasi muda di Jawa Tengah. (2 kegiatan @ 100 orang)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kota Surakarta, Kota Tegal, Kab. Pemasang, Kab. Kudus

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah dan Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme serta tali asih kepada pejuang'45.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni & Budaya Daerah Tahun 2020.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENDAYAGUNAAN POTENSI ORMAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar.

- a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
- d. Undang – undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng Tahun 2020.

2. Umum.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Ormas dalam konteks pembangunan bangsa memang dirasa sangat penting. Peran Ormas di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dll dalam perjuangan bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam perannya memberdayakan Ormas harus menyadari bahwa keberadaan Ormas merupakan perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi. Di samping itu, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga dapat diartikan sebagai bentuk peningkatan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan.

Di sisi lain, banyaknya Ormas yang didirikan masyarakat juga harus disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah dengan melakukan pemberdayaan. Dalam menjalankan perannya, pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hendaknya dapat menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan Ormas untuk dapat berkembang secara optimal dan bersinergis. Dukungan dalam arti bimbingan dilakukan sehingga Ormas dapat menjalankan peran dan tugas kehidupan organisasinya secara proporsional. Namun demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, tetap harus ada sinergisitas tentang apa yang dilakukan oleh Ormas dengan kegiatan-kegiatan Pemerintah, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Di sini diperlukan dialog yang terus-menerus antara Ormas dan Pemerintah. Peran Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar. Dan sebagai lembaga independen, Ormas harus menjadi mitra kritis Pemerintah.

Dengan telah dikeluarkannya Undang – undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maka terdapat paradigma baru bahwa organisasi kemasyarakatan ditempatkan sebagai mitra kerja yang diharapkan berperan aktif dalam membangun bangsa dan negara menuju kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- g. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan Ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- h. Mendorong agar Ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Forkomkon Ormas, Sarasehan Pemberdayaan Ormas, Semiloka Masalah Kesenjangan Sosial Masyarakat dan Temu Karya Penanganan Masalah Sosial Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN ETIKA, BUDAYA DAN POLITIK DALAM KERANGKA PENGUATAN
WASBANG DAN IDEOLOGI NEGARA BAGI PEMUDA DAN PELAJAR DI 7
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa dan negara Kesatuan yang menganut asas demokrasi yang bersumber kepada nilai-nilai kehidupan yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perwujudan dari asas demokrasi itu diartikan sebagai paham kedaulatan rakyat, yang bersumber kepada nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Demokrasi ini juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai musyawarah yang mencerminkan kesungguhan dan tekad dari bangsa Indonesia untuk berdiri diatas kebenaran dan keadilan. Setiap orang pasti merindukan pemerintah yang bersih, jujur, kuat, berani dan berwibawa. Harapan itu merupakan amanat dari Pancasila dan UUD 1945 yang selalu mendambakan pemerintahan yang memiliki moral kemanusiaan dengan semangat kebangsaan. Disamping itu, peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan serta pembangunan nasional telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bangsa.

Pilkada merupakan salah satu momentum yang paling menentukan dalam kehidupan Negara Indonesia. Pesta demokrasi ini akan menentukan tidak hanya kepala Negara tetapi juga para wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif (DPR). Seluruh proses ini tentunya tidak akan berjalan tanpa partisipasi seluruh pemilih di Indonesia. Menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilkada 2020 diperlukan kedewasaan berpolitik di kalangan Pemuda dan Pelajar, terutama pemilih Pemula yang belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan kemana mereka harus memilih.

Sayangnya golongan putih (golput) mengalami kenaikan signifikan karena masyarakat terutama sudah tidak percaya terhadap partai politik dan pejabat public. Sebelumnya jika dilihat dari angka golput Pemilu Legislatif mulai dari tahun 1955 hingga 2009 maka dapat terlihat kecenderungan yang harus meningkat secara signifikan mulai dari 6,67% pada tahun 1955 hingga 39,22% pada tahun 2009 (Jurnal Perempuan, No. 63 Tahun 2009). Untuk persentase jumlah golput Pemilu Presiden secara langsung sejak 2004 dan 2009 juga mengalami kenaikan signifikan, pada tahun 2004 putaran 1 angka golput sebesar 21,77%, putaran kedua sebesar 23,37% dan pemilu 2009 angka golput mencapai 27,40%, golput dalam gelaran Pilpres 2014 mencapai 29,8% (56.732.857) suara.

Angka Pilpres 2014 lebih parah dibandingkan 2009 yang mencapai 27,7%, bahkan lebih buruk dibanding Pilpres 2004 hanya mencapai 24%. Data KPU menyebut, total warga yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk kedalam daftar pemilih

tetap (DPT) pada Pilpres 2014 adalah 190.307.134. Namun yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 133.574.277 suara. Pada pemilih Pemula Pemilu tahun 2014 yang berusia 17 sampai 20 tahun sekitar 14 juta orang. Sedangkan yang berusia 20 sampai 30 tahun sekitar 45,6 juta jiwa.

Pemilih pemula sebagai bagian dari seluruh pemilih di Indonesia yang memiliki peran besar bagi kemajuan bangsa tidak boleh menganggap remeh dunia politik, Masa depan bagi pemuda sebagai pemilih pemula dalam pemilu juga sangat penting karena mereka kebanyakan masih pelajar, sehingga masa depan bagi mereka salah satunya juga tergantung pada pemimpin yang berhasil dipilih oleh semua rakyat. Oleh sebab itu pemilu bagi mereka sangatlah penting, Dalam Hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memfasilitasi Penyelenggaraan kegiatan peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pembakalan terhadap pemuda dan pelajar agar dapat memelihara Ideologi, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 244, Tambahan lembaran Republik Indonesi Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 246, Tambahan Lembaran Negara Republik No 5589);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55246)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 78);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 Tentang Pedoman Penatausahaan Penataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor);
13. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor DPA/2020 tanggal Januari 2020;
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kegiatan :
 - a. Meningkatkan Kesadaran Partisipasi bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses demokrasi yang berdasarkan pada norma, etika dan rasionalitas.
 - b. Membuka kesadaran dan partisipasi politik pemuda dan pelajar dalam demokrasi yang beretika dan berbudaya.
 - c. Membuka wawasan pemilih pemula tentang berbagai isu Pemilu seperti e-government, peranan media sosial dalam politik dan Pemilu, pelanggaran Pemilu, dan daftar Pemilih tetap.

- d. Membangun kesadaran dan pemikiran kritis para Pemilih muda untuk memilih dan berpartisipasi menyelenggarakan Pemilu yang bersih, anti politik uang lewat pendidikan politik.
2. Tujuan kegiatan :
 - a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat bagi pemuda dan pelajar dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
 - b. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan sosial politik yang sejuak dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sosial politik yang demokratis, sehat dan dinamis.
 - c. Memberi informasi terkait prosedur memilih (bagaimana cara memilih, bagaimana memastikan diri terdaftar di DPT, bagaimana cara mengecek rekam jejak Calon, dll.)

IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar.

V. SASARAN

Pemilih Pemula di 7 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah

VI. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemula dan pelajar dilaksanakan di 1 (satu) kota dan 6 kabupaten, yaitu di Kota Tegal dan di kab. Grobongan, Boyolali, Magelang, Rembang, Temanggung, Pekalongan.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar Tahun Anggaran 2020 adalah Ceramah, Dialog, Tanya Jawab.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar sebanyak 100 (seratus) orang.

IX. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor.../DPA-2020 tanggal2020 tentang kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan

pelajar, dengan jumlah anggaran Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

X PELAKSANAAN

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES |
| 1 | Peningkatan Etika dan Politik Dalam Kerangka Penguatan Wasbang dan Ideologi Negara bagi Pemuda dan Pelajar | | xxx | xxx | | xxx | xxx | | xxx | xxx | | | |

XI . MATERI DAN PENCERAMAH

1. Pakar Komunikasi
2. Pakar Politik
3. Birokrasi

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan etika, budaya dan politik dalam kerangka penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi negara bagi pemuda dan pelajar di Provinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan paduan operasional dalam penyelenggaraan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan Dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka
Ketahanan Masyarakat
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

1. Latar Belakang

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah. Sehingga diperlukan peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

2. Maksud dan Tujuan

Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik / kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkungnya adalah koordinasi dengan ormas dan elemen masyarakat di Jawa Tengah

4. Sasaran

Ormas dan elemen Masyarakat di Jawa Tengah

5. Lokasi

Di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah

6. Jadwal Kegiatan

Dilaksanakan sepanjang tahun 2020

7. Anggaran

Rp. 1.250.000.000,00

8. Penutup

Sebagai bahan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERAN POLITIK ORMAS/LSM DAN TOKOH
AGAMA/TOKOH MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga sudah bukan lagi partisipasi yang dimobilisasi, melainkan partisipasi murni atas kesadaran masyarakat sendiri. Proses demokratisasi juga terlihat dengan tumbuhnya civil society dalam bentuk organisasi-organisasi seperti LSM, Ormas, Komunitas, dan lain sebagainya. Adapun elemen-elemen lain yang mempunyai peran penting dalam mempengaruhi dinamika politik lokal di tiap daerah adalah seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Peran Ormas dan Toma/Toga dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan atau bertujuan dengan proses adaptasi dan pelaksanaan untuk menjadikan masyarakat lebih baik dalam menanggapi setiap proses pembuatan dan keputusan politik. Ormas dan Toma/Toga sebagai pelaku pengarah opini publik harus tetap menjaga tatanan kehidupan masyarakat sehingga konflik horizontal yang terkadang melibatkan beberapa kelompok etnis dapat terhindarkan. Dalam konteks penyelenggaraan Pemilukada, tokoh masyarakat bukan hanya sekedar pengarah dan pengendali konflik, tetapi tokoh masyarakat terlibat memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa segala tatanan kehidupan (mulai dari pembangunan fisik, kehidupan beragama, peningkatan sumber SDM sampai dengan harga dasar kebutuhan pokok rumah tangga), akan bersinggungan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan dari para pimpinan yang lahir dari proses pemilu.

Kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Indonesia cukup tinggi, hal itu dapat dilihat dari jumlah partisipasi dalam Pilpres tahun 2014 mencapai 133.574.277 suara (69,58%) dengan angka Golongan putih (Golput) berjumlah 56.732.857 suara (29,8%) dan Jumlah partisipasi pemilih pada Pileg 2014 yang berjumlah 124.972.491 suara (75,11%) dengan angka Golongan putih (Golput) 24,89%. Jumlah partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2014 mengalami peningkatan, halter sebut tidak lepas dari peranan Ormas dan Toma/Toga dalam mengakomodir berbagai gagasan-gagasan yang dapat memunculkan tindakan proaktif masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Demi terwujudnya sistem demokrasi yang lebih baik, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap tahun memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan penguatan peran politik Ormas/LSM, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat yang bermuara pada perwujudan kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan cita-cita dantujuan nasional.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 17);

11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 64);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor...);
13. Pengesahaan Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor.../DPA/2020 Tanggal... Januari 2020;
14. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan dimaksud sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan, Lsm, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
2. Meningkatkan peran Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dalam berdemokrasi, berbangsa dan bernegara.
3. Memberi Pemahaman Kepada Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat mengenai maksud, tujuan dan arah kebijakan pemerintah dalam penguatan Ormas/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.
4. Membangun Sinergitas dan Kemitraan antara pemerintah, forum-forum publik, Ormas/LSM dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat.

IV. RUANG LINGKUP

Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

V. SASARAN

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Proses Demokrasi.
2. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Meningkatkan komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik.

VI. WAKTU DAN TEMPAT

1. Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di 6 Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Demokrasi di 4 Kabupaten/Kota.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Tokoh agama/Tokoh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah Ceramah, Dialog, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, dan Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok.

VIII. PESERTA

1. Peserta Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Tahun Anggaran 2017 sebanyak 80(Delapan Puluh) orang.
2. Peserta Kegiatan Penguatan Kelembagaan Demokrasi sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang.

IX. JADWAL PELAKSANAAN

| NO | KEGIATAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | JA N | FE B | MA R | AP R | ME I | JU N | JUL | AG T | SE P | OK T | NO V | DE S |
| 1. | Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma | xx x | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | | xxx | |
| 2. | Penguatan Kelembagaan Demokrasi | | xxx | xxx | xxx | xxx | | | | | | | |

X. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor ...Tanggal ... Desember 2020 tentang Kegiatan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Tahun Anggaran 2020 dengan jumlah Anggaran Rp 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

XI. MATERI DAN PENCERAMAH

1. PakarKomunikasi;
2. PakarPolitik;
3. Birokrasi.

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/LSM dan Toga/Toma Tahun 2017 diProvinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

III. PENDAHULUAN

Dewasa ini demokrasi diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat yang menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral. Salah satu instrumen terpenting demokrasi adalah lembaga-lembaga politik yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas politik. Saat rakyat melimpahkan haknya kepada lembaga-lembaga politik untuk dapat terwujudnya kesejahteraan, kedamaian dan ketertiban. Hal ini menjadi konsep dasar dari suatu negara yang menganut sistem demokrasi yaitu sistem keterwakilan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung, baik pemilihan langsung Presiden, Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangatlah penting karena menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan.

Mencermati Pemilu kada secara langsung di Jawa Tengah, tampak bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu kada langsung tersebut mengalami penurunan. Pada pemilu kada langsung pertama tanggal 22 Juni 2008, jumlah partisipasi masyarakat hanya mencapai angka 14.007.042 (54,16%) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai angka 11.854.192 (45,84%). Sedangkan pada pemilu kada kedua yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2013 lalu angka partisipasi mencapai 15.261.268 (55,37%), sedangkan angka golongan putih mencapai 12.165.373 (44,27%). Berdasarkan data tersebut, maka apabila dibandingkan dengan data tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu kada langsung gubernur dan wakil gubernur tahun 2008 maka angka partisipasi masyarakat pada pemilu kada 2013 menurun 3,09% dan golongan putih naik 2,73%. Kemudian pada Pemilu tahun 2014, partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam memilih pada pileg dan pilres tahun 2014 jauh lebih tinggi jika dibandingkan angka partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur pada tahun 2013 yang hanya mencapai angka 55,37%. Pada Pilpres tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai rata-rata 71,25%. Sementara pada Pileg Tahun 2014 tingkat partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya di Jawa Tengah cukup tinggi yakni di angka 73,24 %. Tingginya angka partisipasi masyarakat pada Pileg dibandingkan dengan pemilu presiden lantaran kontak langsung antara kandidat dengan masyarakat jauh lebih tinggi akibat konvergensi daerahnya lebih terjangkau.

Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan agar sepenuhnya berada di tangan rakyat, meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi lagi dalam kehidupan politik, melaksanakan pemilihan umum yang lebih berkualitas, serta membangun budaya yang demokratis, kuat dan efektif. Melihat pentingnya peran lembaga-lembaga politik dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

IV. DASAR PELAKSANAAN

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
20. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 64);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor... Tahun 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor...);
27. Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor.../DPA/2020 tanggal... 2020;
28. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

5. Memperkuat peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam kehidupan politik.
6. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dan sistem pemerintahan.
7. Memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan struktur dan fungsi serta budaya politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
8. Memanfaatkan integritas bangsa dengan mengedepankan upaya-upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik melalui berbagai pendekatan sosial, politik dan budaya.
9. Mewujudkan Aparatur yang memadai dan siap dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

IV. RUANG LINGKUP

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|-----|--|-----|--|--|-----|--|-----|-----|--|
| | Implementasi Kelembagaan Politik Pemerintah | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Partai Politik | | | xxx | | xxx | | | xxx | | xxx | xxx | |
| 3. | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | | | | | | | | | | 3 | IDI | |

X. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA SKPD Nomor ... /DPA-2020 tanggal ... Desember 2020 tentang Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik dengan jumlah Anggaran Rp 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

XI. MATERI DAN PENCERAMAH

- a. Pakar Komunikasi;
- b. Pakar Politik;
- c. Birokrasi.

XII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI PEMILU/PILKADA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

V. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan Kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah sedangkan DPRD merupakan lembaga legislatif di daerah baik di Provinsi, maupun Kabupaten dan kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih Kepala Daerah. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pilkada adalah Pertama, dengan Pilkada dimungkinkan untuk mendapatkan Kepala Daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Kedua, Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Ketiga, dengan Pilkada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah atau daerah. Di samping itu tentu saja ada yang mempunyai niat luhur untuk memajukan daerah, sebagai putra daerah. Dalam kerangka motif kekuasaan bisa dipahami, karena "*politics is the struggle over allocation of values in society*". (Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh alokasi kekuasaan di dalam masyarakat).

Pemenangan perjuangan politik seperti Pemilu atau Pilkada sangat penting untuk mendominasi fungsi-fungsi legislasi, pengawasan budget dan kebijakan dalam proses pemerintahan (*the process of government*). Dalam hal ini cara-cara "*lobbying, pressure, threat, bargaining and compromise*" seringkali terkandung di dalamnya. Namun dalam Undang-Undang tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, selalu dimunculkan persoalan budaya dan etika politik. Masalah lainnya sistem perekrutan calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali kota) bersifat transaksional, dan hanya orang-orang yang mempunyai modal financial besar, serta popularitas tinggi yang dilirik oleh partai politik serta beban biaya yang sangat besar untuk memenangkan Pilkada akibatnya tidak dapat dielakan maraknya korupsi di daerah untuk mengembalikan modal politik sang calon serta banyak Perda-Perda yang bermasalah dan memberatkan masyarakat dan iklim investasi.

Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2020 merupakan wahana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada serta Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Elemen Masyarakat dalam rangka merespon secara proposional terhadap berbagai permasalahan Pilkada dalam upaya memantapkan stabilitas politik di daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah.

VI. DASAR PELAKSANAAN

29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
30. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
31. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
32. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
33. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

34. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
41. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .../...../...../2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
42. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal Desember 2020 tentang Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
43. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

10. Membangun kesamaan pandang antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pilkada serta Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Elemen Masyarakat dalam merespon secara proposional terhadap berbagai permasalahan Pilkada dalam upaya memantapkan stabilitas politik di daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah;
11. Agar proses demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

IV. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, Karanganyar, Temanggung, Pekalongan, Kebumen dan Kota Magelang.

V. JADWAL

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

VI. TEMA

"Implementasi Demokrasi Yang Berkualitas"

VII. NARASUMBER

- d. Akademisi;
- e. Pakar Politik;
- f. KPU Provinsi Jawa Tengah;
- g. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- h. Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota;
- i. Fasilitator.

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah Ceramah, Dialog, Tanya Jawab, Diskusi Kelompok, dan Pemaparan Hasil Diskusi Kelompok.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 480 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi

Kemasyarakatan dan elemen masyarakat. Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada dilaksanakan dalam 6 kegiatan, masing-masing kegiatan 80 orang.

X. PEMBIAYAAN.

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal Desember 2020 pada Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2020.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Sistem dan Implementasi Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
FGD (*FOCUS GROUP DISCUSSION*)
PENGUATAN BUDAYA DAN ETIKA POLITIK MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dipunyai oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah laku dan tindakan-tindakannya.

Etika politik yang berkaitan dengan kebebasan ini merupakan suatu bentuk ekspresi individu dalam mengapresiasi kepentingan politiknya. Kebebasan ini menjadikan landasan untuk lebih progresif dalam aktualisasi politik tanpa mengganggu hak politik dari yang lain sedangkan aplikasi dari individu dan kebebasan maka institusi yang menjadi tujuan dalam kebijakan yang diambilnya pun harus sesuai sehingga tercipta keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Sebenarnya kalau mau melihat dasar Negara merupakan suatu etika politik modern dikarenakan dalam Pancasila memuat hal-hal yang mendasar dalam seperti pluralisme, HAM, demokrasi, solideritas bangsa dan keadilan sosial.

Budaya berperan sebagai sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat sedangkan etika politik merupakan suatu proses menuju kekuasaan dan bagaimana mengaplikasikan untuk kepentingan rakyat. Kebudayaan dan etika politik merupakan suatu pengaplikasian dari kondisi masyarakatnya. Yang menjadi tugas kita bersama adalah bagaimana cara membuat kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan. Untuk menanggapi hal tersebut paling tidak ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, dengan mengenalkan pendidikan pada masyarakat sehingga dapat berfikir rasional dan ilmiah. Kedua, dengan melaksanakan pelatihan dan pendidikan politik kepada masyarakat guna menggunakan haknya agar dapat mencapai yang dicita-citakan bersama. Ketiga, menciptakan sistem yang demokratis dengan menjaga pluralitas, HAM dan keadilan sosial yang selama ini kurang terbuka.

Untuk mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menghambat perjalanan demokrasi yang sedang berkembang perlu adanya persiapan dan langkah-langkah yang dipandang perlu dalam rangka mencerdaskan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat akan arti pentingnya demokrasi yang baik untuk mewujudkan tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang madani. Indonesia akan menjadi negara

demokrasi yang kuat apabila mempunyai tingkat perekonomian dan pemerintahan yang kuat.

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 merupakan wahana untuk meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat berwawasan kebangsaan yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila serta membangun kesamaan pandang segenap unsur Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa.

II. DASAR PELAKSANAAN

44. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
45. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
46. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
47. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
48. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
49. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
50. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

- Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
 55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
 56. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .../.../...../2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
 57. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal Desember 2020 tentang Kegiatan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
 58. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

12. Meningkatkan pemahaman etika dan budaya politik masyarakat berwawasan kebangsaan yang sesuai dengan ideologi negara yaitu Pancasila bagi unsur Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah;
13. Membangun kesamaan pandang segenap unsur Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan etika politik agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan norma budaya bangsa.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di Kabupaten Boyolali,

Wonogiri, Batang, Tegal, Blora, Grobogan, Kebumen, Demak, Jepara dan Wonosobo.

VI. JADWAL

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

VII. TEMA

"Politik Santun Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila".

VIII. NARASUMBER

- a. Akademisi;
- b. Pakar Budaya dan Politik;
- c. Kepala Kesbangpol Kab/Kota;
- d. Fasilitator.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 600 orang yang terdiri dari unsur Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah. Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat dilaksanakan dalam 10 kegiatan, masing-masing kegiatan 60 orang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal Desember tentang Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENINGKATAN PENANGANAN DAMPAK POLITIK PEMILU/PILKADA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENDAHULUAN

Pilkada langsung merupakan pola rekrutmen pimpinan lokal dengan standar yang jelas. Dengan Pilkada langsung maka akan terjadi rekrutmen pimpinan politik yang berasal dari daerah (lokal), bukan dari pusat. Dengan Pilkada langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan. Dengan kata lain tidak terjadi *distorsi* dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada langsung juga dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini karena kepala daerah yang terpilih memperoleh legitimasi kuat dari rakyat secara langsung, sehingga tindakan penghentian kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat dilakukan oleh DPRD. Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik mencakup tiga aspek pembelajaran yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal;
- b. Mengorganisir masyarakat ke dalam aktivitas politik yang memberi peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi;
- c. Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Pilkada langsung sekaligus merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan memperkuat otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi karena (1) mengurangi arogansi DPRD melalui klaim sebagai satu-satunya lembaga representasi rakyat, karena Pilkada langsung akan memposisikan kepala daerah juga sebagai representasi masyarakat lokal; (2) membatasi pengaruh konfigurasi politik DPRD kepada kepala daerah, karena akuntabilitas publik kepala daerah tidak semata-mata ditentukan oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat lokal ; (3) lebih menjamin terciptanya legitimasi pemerintahan daerah, sehingga pemerintahan daerah menjadi lebih efektif; dan (4) mengurangi praktek money politics dalam proses Pilkada dan proses pelaporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan formula yang tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa Pilkada langsung menimbulkan efek negatif yang sangat destruktif. Hal ini ditandai dengan : maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik sosial, dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama pelaksanaan Pilkada yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang berlandaskan kepada budaya, norma dan etika yang berlaku di negara kita, utamanya kepada warga negara

yang telah mempunyai hak pilih, agar dapat memilih calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan aman dan tanpa gejolak.

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2020 merupakan wahana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap berbagai bentuk kerawanan dan gejolak politik pelaksanaan Pemilu/Pilkada agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .../.../...../2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal.....Desember 2020 tentang Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
15. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) penyelenggara Pemilu/Pilkada serta Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Elemen Masyarakat dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap kemungkinan adanya gejolak politik pelaksanaan Pemilu/Pilkada.
2. Agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik.

VI. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di Kabupaten Temanggung, Kudus, Banyumas, Karanganyar, dan Tegal.

IX. JADWAL

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

VI. TEMA

"Stabilitas Politik Tiap Tahapan Pemilu/Pilkada"

VII. NARASUMBER

- a. Akademisi;
- b. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- c. KPU Provinsi Jawa Tengah;
- d. Kepala Kantor Kesbangpol Kab/Kota;
- e. Pengamat Politik;
- f. Fasilitator.

VII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

VIII. PESERTA

Peserta Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 400 orang yang terdiri dari Aparatur Pemerintah, Aparatur Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Elemen Masyarakat. Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada dilaksanakan dalam 5 kegiatan, masing-masing kegiatan 80 orang.

IX. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah NomorTanggal ... Desember pada Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Tahun Anggaran 2020.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan panduan operasional dalam penyelenggaraan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN
TAHUN 2020

J. PENDAHULUAN

3. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

4. Gambaran Umum.

Hingga satu dasa warsa lebih sejak reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia berkembang sedemikian maju. Kemajuan terlihat dari partisipasi rakyat dalam proses-proses bernegara dan pembangunan. Berbeda dari masa-masa sebelumnya, keterlibatan rakyat dalam berbagai kebijakan sangat besar, mulai pada pemilihan umum, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sampai dalam penentuan kebijakan publik yang lebih teknis.

Hal itu menandai bahwa sistem demokrasi telah diimplementasikan sedemikian rupa. Namun demokrasi sekarang ini memiliki dampak ganda dalam kehidupan politik. Di satu sisi, dampak positif berupa peningkatan partisipasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, ada pula dampak yang kurang mendukung atau bahkan menghalangi cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemilu dengan multi-partai, misalnya, menjadikan rakyat memiliki banyak pilihan tapi agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat justru kabur. Rakyat hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Banyaknya partai politik juga menyebabkan pengambilan keputusan di lembaga legislatif tidak efektif dan cenderung berlarut-larut.

Pemerintah telah mengupayakan peningkatan keterwakilan perempuan dengan Undang-Undang Pemilu dimana ada kewajiban menyertakan kepengurusan dan pencalonan perempuan adalah 30%. Dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka dalam Pemilu 2014 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon anggota legislatif (Caleg) perempuan, namun hal itu belum menjamin karena belum tentu mereka terpilih dan duduk mewakili konstituen perempuan.

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kebijakan politik mengenai kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga dan kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk di Negara ini.

Sekali lagi yang perlu kita cermati disini adalah partisipan perempuan yang ikut mencalonkan diri. Pertanyaan yang muncul adalah persentase calon perempuan, kapabilitas dan ketokohnya.

Mencontoh pada fenomena Calwakot Surabaya, Risma Triharini, beliau hampir memenuhi seluruh kriteria yang di butuhkan oleh masyarakat. Hal yang menjadi penekanan adalah jangan sampai perempuan hanya menjadi pelengkap dan hanya di jadikan figur tetapi tidak memiliki kapasitas, sehingga seolah hanya di jadikan "pelengkap penderita".

Memang hal ini tidak lepas dari stigma budaya masyarakat Indonesia yang masih beranggapan bahwa politik tidak cocok untuk perempuan, terbatasnya ruang gerak perempuan dan kesetaraan semu.

Hal ini perlu kita perhatikan dan selalu menjadi isu serta selalu di jual adalah kesetaraan gender dan pengarusutamaannya. Anggapan dan tradisi masyarakat masih berasumsi bahwa politik adalah milik laki-laki dan perempuan yang terjun di politik hanya sebagai "hiasan" serta pelengkap untuk memenuhi perintah Undang-Undang.

Perlu kita sadari bahwa lebih dari 50% penduduk dunia adalah perempuan dan sisanya dilahirkan oleh perempuan. Sudah sepantasnya perempuan di berikan andil yang lebih besar untuk memberikan warna yang berbeda pada budaya, etika dan tatacara kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga masyarakat yang baik, hendaknya kita menerima siapa pun yang akan menjadi Pemimpin dengan pikiran terbuka. Yang perlu kita cermati dan kritisi adalah bagaimana visi, misi dan pelaksanaan program kegiatannya.

Apakah program-programnya prorakyat atau tidak? Realistis atau sekedar janji manis yang sulit dilaksanakan? Apakah pemimpin tersebut memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah terlibat kasus korupsi, kriminal atau tindakan tercela lain.

Selain itu, yang tak kalah penting adalah kita semua harus bertekad bahwa rangkaian Pemilihan sampai dengan Tahun 2020 merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu harus terselenggara dengan baik dan sukses. Inti dari keseluruhan proses tersebut adalah pendewasaan cara berpikir dan cara pandang masyarakat Jawa Tengah terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung, cara penanganan konflik dini dan hal lain yang berkaitan dengan pendidikan politik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi masyarakat yang dikemas dalam Kegiatan ***Pendidikan Politik Bagi Perempuan*** yang dilakukan dalam bentuk *Diskusi* dan *Pendidikan Andragogi* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) sebagai peserta aktif.

K. MAKSUD DAN TUJUAN.

3. MAKSUD.

- a. Berbagai pemikiran mengenai persoalan dan peran perempuan dalam politik.

- b. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksese dinamika proses demokrasi dan politik.
- c. Kebersamaan antara aparat dan politisi dalam upaya pengelolaan kerawanan konflik horizontal di masyarakat.
- d. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses
- e. Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

4. TUJUAN.

- a. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya perempuan dan Elemen Masyarakat dalam rangka menyikapi perkembangan situasi dan kondisi politik.
- b. Mempersiapkan Masyarakat Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres
- c. Membangun kebersamaan dalam menciptakan kehidupan Sosial Politik yang sejuk dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Sosial Politik yang Demokratis, Sehat dan Dinamis.
- d. Memberikan dorongan motivasi kepada komponen / elemen masyarakat untuk menciptakan dinamika politik yang mencerminkan budaya dan etika politik yang dinamis dan demokratis.

L. RUANG LINGKUP.

- **Diskusi** oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Diskusi/Tanya Jawab
- Games dan Ice Breaking Politik

M. SASARAN.

- ❖ Peserta kegiatan Kegiatan *Pendidikan Politik Bagi Perempuan (100 org, 2 hr, 4 keg)*, terdiri dari :
 - Anggota TP PKK.
 - Aktivistis dan Politisi Perempuan
 - Ormas/LSM
- ❖ Peserta kegiatan Kegiatan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi (*80 org, 2 hr, 2 keg*), terdiri dari :
 - Anggota TP PKK.
 - Aktivistis dan Politisi Perempuan
 - Ormas/LSM

N. LOKASI KEGIATAN.

35 kab/kota se Jawa Tengah

O. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

P. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan dan Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi

Q. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

R. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan *Pendidikan Politik Bagi Perempuan Tahun 2020.*

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KOMUNIKASI POLITIK BAGI MASYARAKAT
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

2. Gambaran Umum.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin Indonesia atau wakil rakyat guna membentuk pemerintahan di daerah atau mewakili rakyat pada satu daerah pemilihan (dapil) guna menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk satu periode lima tahun berikutnya. Segala bentuk tantangan, permasalahan, hambatan dan peluang merupakan tanggungan jawab pemimpin atau wakil rakyat terpilih pada saat pesta demokrasi tersebut untuk memajukan bangsa Indonesia secara umum, bukan memajukan atau memberi keuntungan pada satu kelompok atau golongan tertentu.

Secara substansial, komunikasi politik pemerintah setidaknya memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menjamin tetap terselenggaranya pemerintahan secara baik, efektif, dan efisien. *Kedua*, untuk menyukseskan penyelenggaraan perlehatan politik seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Pengamat politik LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris memperkirakan isu yang muncul pada menjelang Pemilu. *Pertama*, dinamika internal yang terjadi di Parpol Besar. *Kedua*, proses "pencalegan", dinamika mulai muncul ketika parpol memilih calon-calon legislatornya dari luar partai (non kader parpol) sehingga memunculkan friksi di internal parpol. Isu-isu lainnya adalah dinamika kandidat-kandidat Capres, perkembangan Kasus Bank Century, serta konflik komunal dan konflik politik. Terkait komunikasi politik, Syamsudin Haris memperkirakan komunikasi politik pemerintah akan efektif jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Meskipun dari aspek politik, penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat banyak masalah yang perlu diantisipasi dan diselesaikan. Pemerintah perlu membangun

komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait, agar setiap perhelatan politik terlaksana sesuai yang diharapkan, sehingga pemerintahan juga berjalan dengan baik dan stabil.

Siapapun yang berada dalam setting politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Dalam perhelatan politik yang disebut komunikator politik dalam peristiwa politik itu bisa anggota KPU/KPUD, kandidat Presiden, Wapres dan calon anggota Legislatif, tim sukses bahkan masyarakat yang memilih dan tidak memilih sekalipun mereka semua merupakan komunikator politik.

Dalam kaitan komunikator yang dimaksud adalah komunikator politik yang utama atau komunikator utama dalam politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya kemudian komunikator politik ini akan dititiktekan kepada pemimpin dalam proses politik.

Beberapa hambatan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda bangsa, diantaranya kesulitan mencari spin doctor atau komunikator yang bersungguh-sungguh berniat mencerdaskan bangsa, adanya arogansi sektoral, dan terbatasnya informasi (konten informasi). Ketersediaan (konten) dan penyebaran informasi seputar pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting dalam strategi komunikasi menyukseskan Pemilu.

Demikian antara lain isu-isu berkaitan dengan komunikasi politik, oleh karenanya melalui Kegiatan *Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat* diharapkan dapat menjadi *problem solving* bagi kondisi politik dan stabilitas daerah di Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksen dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

C. RUANG LINGKUP.

- Materi disajikan dalam bentuk panel diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi penyelesaian permasalahan yang ada.

D. SASARAN.

- ❖ Peserta kegiatan Kegiatan *Peningkatan Komunikasi Politik bagi Masyarakat* terdiri dari Generasi Muda : Pelajar, Pemuda/Pemudi. (90 org, 3 keg)
- ❖ Peserta kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Sosial Politik terdiri dari Generasi Muda : Pelajar, Pemuda/Pemudi. (80 org, 3 keg)

E. LOKASI KEGIATAN.

35 Kab/Kota se Jawa Tengah

F. JADWAL.

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Sosial Politik

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 900.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat Tahun 2020.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

II. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan negara demokrasi ialah penyelenggaraan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin bangsa selaku penyelenggara negara. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara disebut demokratis atau tidak, karena Pemilu merupakan momentum bagi warga negara untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara.

Demokrasi di Indonesia masih sebatas konseptual saja, belum sampai menyentuh pada hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dari regulasi yang sangat ideal, namun dalam implementasinya masih belum sesuai dari regulasi yang ada, misalnya *money politic*, kaderisasi yang instan, dan penyimpangan oleh kader, merupakan contoh bentuk penyimpangan implementasi regulasi.

Salah satu persoalan mendasar dalam berdemokrasi di Negara Indonesia adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan belum mampu bersikap dan bertindak kritis, rasional, dan mandiri ketika terlibat dalam agenda politik. Masyarakat belum memiliki kekuatan yang utuh untuk melakukan perlawanan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan dalam mengaktualisasikan pilihan politiknya. Sebagian besar masyarakat masih memiliki sikap pragmatis yang begitu kronis. Indikasinya adalah ketika menentukan hak dan pilihan politiknya masyarakat tidak berangkat dari sebuah pemahaman yang utuh tentang makna dan fungsi keberadaan partai politik, visi misi partai politik yang akan dipilihnya. Pilihan dan sikap politik masyarakat tidak berangkat dari kesadaran kritis sehingga sulit menemukan masyarakat yang sukarela dan sadar bergerak dalam aktivitas dukung mendukung kepentingan politik tertentu.

Penguatan pendidikan politik masyarakat merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan. Keberhasilan pendidikan politik akan mampu menempatkan masyarakat sebagai subyek demokrasi. Masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan berbangsa dan bernegara, dan benar-benar menempatkan kedaulatan demokrasi ditangan rakyat.

Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan bagian dari upaya integral pemerintah dalam memberikan pembekalan terhadap Lembaga Adat,

LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparatur Pemerintah dan Elemen Masyarakat agar dapat meningkatkan kecerdasan dan kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam demokratisasi.

II. DASAR PELAKSANAAN

16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
21. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor.....Tahun..... tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor.....);
28. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor .../...../...../2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
29. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal ... Desember 2020 tentang Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
30. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3. Menyamakan pemahaman antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Elemen Masyarakat akan arti pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Agar proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

VII. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Rembang, Jepara, Cilacap, Wonogiri, Sukoharjo, dan Sragen.

X. JADWAL

| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI | JULI | AGST | SEPT | OKT | NOV | DES |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

VI. TEMA

"Pemilu/Pilkada Sukses untuk Kesejahteraan Rakyat"

VII. NARASUMBER

- g. Akademisi;
- h. Pakar Budaya dan Politik;
- i. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten/Kota;
- j. KPU Provinsi Jawa Tengah;
- k. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- l. Fasilitator.

VIII. METODE

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah ceramah, dialog, tanya jawab, dan diskusi.

IX. PESERTA

Peserta Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebanyak 800 orang yang terdiri dari unsur Lembaga Adat, LSM/Ormas, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Aparatur Pemerintah. Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan dalam 8 kegiatan, masing-masing kegiatan 100 orang.

X. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor Tanggal Desember 2020 pada Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2020.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan.